



PUTUSAN
Nomor 10/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Isran Noor, M.Si.**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kutai Timur

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kawasan Perkantoran
Pemerintah Daerah, Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2012 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.**, para Advokat yang tergabung dalam ART & Partners beralamat kantor di Menara Kuningan Lantai 8 Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pemerintah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 21/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PUU-X/2012 pada tanggal 18 Januari 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau *rechtsstaat (rule of law)*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", maka superioritas lembaga negara tidak mencerminkan pandangan demokrasi substansial yang mengakui kesetaraan diantara lembaga negara. Spirit demikian tersirat dalam proses perubahan UUD 1945 di mana negara hukum adalah "*cara terbaik yang paling damai untuk mengatasi kemungkinan masalah ketatanegaraan ke depan karena tidak lagi lembaga negara memiliki superior dari lembaga negara yang lain*" (kutipan pernyataan **Hamdan Zoelva**, dalam "*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-sendi Fundamental Negara,*" Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, halaman 476). Oleh karena itu, sendi-sendi fundamental penyelenggaraan pemerintahan dikawal oleh salah satu unsur kekuasaan kehakiman selaku pengawal konstitusi agar suatu lembaga negara tidak memiliki superioritas atas lembaga negara lainnya dan tetap berada dalam koridor negara hukum;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,*

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), bahwa: *”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
5. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menyatakan, secara hierarkhis, kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah;
6. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Apabila terdapat norma-norma hukum yang

terkandung didalam pasal-pasal suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (*inconstitutional*), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan norma-norma hukum tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah norma-norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum (*the ulimate interpreter of the constitution*), sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, norma yang kabur (*vage normen*), dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah;
8. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian kostitusionalitas Pasal 1 angka 29 sepanjang frase “*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” Undang-Undang Minerba terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu penanda atas perkembangan ketatanegaraan yang positif dan merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Persyaratan *legal standing* dalam pengujian Undang-Undang mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang (Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010, halaman 46);

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*". Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "***Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis***". Demikian halnya, Pemohon selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur telah dipilih secara demokratis dan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur;
4. Bahwa Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyatakan, "***Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan***", sehingga Pemohon selaku Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal mengajukan permohonan *a quo* dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* dan mengacu pada Putusan Mahkamah, khususnya Putusan Perkara Nomor 010/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 bahwa Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kampar berwenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan Putusan Mahkamah berikutnya bahwa Gubernur Sulawesi Selatan selaku Pemohon dalam Putusan Perkara Nomor 070/PUU-II/2004 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi

Barat terhadap UUD 1945 serta putusan-putusan selanjutnya, maka Pemohon selaku kepala daerah yang mewakili Kabupaten Kutai Timur sebagai badan hukum publik yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 1 angka 29 sepanjang frase "*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*", Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase "*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*" UU Minerba telah memenuhi ketentuan *legal standing* sebagai badan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK;

6. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon hendak menjelaskan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yakni:

Pertama, Pemohon adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 bahwa "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur*


dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Kedua, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bahwa “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*”.

Ketiga, Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 bahwa “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang*”; dan

Keempat, Pemohon sebagai badan hukum publik dan merupakan pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*) secara konstitusional berhak menguasai cabang-cabang produksi pertambangan c.q. mineral dan batubara yang penting bagi negara dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*” dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”;

Bagan 1. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon



8. Bahwa selanjutnya Pemohon hendak menjelaskan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang telah dirugikan oleh berlakunya norma hukum dalam UU Minerba yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya *a quo*;
9. Bahwa isu hukum dalam permohonan *in casu* pada intinya adalah mengenai:
 - Pertama*, norma definisi yuridis Wilayah Pertambangan (WP) yang meniadakan atau menghilangkan batasan administrasi pemerintahan [*vide* Pasal 1 angka 29 sepanjang frase “*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*”];
 - Kedua*, norma kewenangan penetapan WP [*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2)] dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) [*vide* Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)] serta norma kewenangan penetapan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara [*vide* Pasal 17] di wilayah pemerintahan kabupaten/kota oleh Pemerintah (pusat);
 - Ketiga*, norma kewenangan persetujuan pemerintah terhadap pemegang kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” UU Minerba;Secara keseluruhan, isu hukum dalam permohonan ini hendak menguji konstitusionalitas ketentuan *a quo* bahwa pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan penuh (*vollidige bevoegheid*) untuk menentukan kebijakan (*beleid*) yang diperlukan dalam mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) kegiatan perusahaan minerba;
10. Bahwa ketentuan pasal-pasal UU Minerba normanya memberikan kewenangan kepada pemerintah (pusat) untuk menetapkan WP dan WUP serta untuk menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah pemerintahan kabupaten/kota, menurut hemat Pemohon, telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang telah diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, karena sebelum pemerintah (pusat) menetapkan WP, WUP dan menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah Pemohon, Pemohon belum dapat menjalankan kewenangan konstitusional berupa mengatur dan mengurus sendiri secara utuh dan menyeluruh urusan Pemerintahan Daerah


Kabupaten Kutai Timur dalam bidang pertambangan mineral logam dan batubara di wilayahnya sendiri;

11. Bahwa ketentuan pasal 171 ayat (1) UU Minerba sebagai ketentuan peralihan memuat norma kewenangan pemerintah (pusat) dalam memberikan persetujuan terhadap pemegang kontrak karya dan PKP2B yang telah melakukan tahapan kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*, sehingga ketentuan *a quo* merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana diuraikan sebelumnya, karena Pemohon tidak dapat memberikan persetujuan sesuai dengan wilayah kewenangannya;
12. Bahwa Pemohon hendak menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan (akan) terjadi dengan berlakunya UU Minerba yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya *a quo*;
13. Bahwa berlakunya ketentuan pasal-pasal Minerba *a quo* merupakan faktor penyebab yang menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata atau setidaknya potensial akan terjadi bagi Pemohon, yakni antara lain:
 - a. Pemohon tidak dapat mengurus dan mengelola urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral logam dan batubara yang berada di wilayah Pemohon sendiri sebelum pemerintah (pusat) menetapkan WP, WUP dan menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah Pemohon, sehingga berakibat tidak dapatnya segera terealisasi atau tertundanya Pemohon memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan didistribusikan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dalam APBD, serta sekurang-kurangnya dalam lingkup makro-kebijakan, maka norma-norma hukum dalam pasal-pasal UU Minerba berakibat pada penurunan kapasitas pemerintah daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi. Mudrajad Kuncoro memberikan gambaran empirik bahwa *“daerah yang merupakan pusat energi dan tambang di Kalimantan Timur justru kondisi rakyatnya masih tertinggal sehingga merupakan sebuah ironi. Daerah-daerah yang SDA-nya dieksploitasi hampir tidak merasakan manfaat langsung dari adanya SDA tersebut. Infrastrukturnya sangat minim sehingga masyarakat*

banyak yang masih miskin, dan pengangguran di mana-mana. Walaupun daerah tersebut mendapatkan kompensasi, jumlahnya sedikit sekali” (Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012, halaman 116);

- b. Proses pengambilan keputusan dalam pengurusan dan pengelolaan sumber daya mineral logam dan batubara tidak memenuhi asas instrumental yang meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*), bersifat sentralistik atau tidak terdesentralisasi, serta menyebabkan birokrasi semakin panjang dan berbelit-belit, sehingga mengakibatkan inefisiensi di bidang pembiayaan investasi (*high cost investment*) yang dialami oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta (investor dari dalam negeri dan luar negeri);

Bagan 2. Causal Verband Kerugian Konstitusional



14. Bahwa kerugian-kerugian konstitusional sebagaimana tersebut di atas tidak akan terjadi apabila pasal-pasal UU Minerba dinyatakan tidak berlaku dan/atau permohonan ini dikabulkan;
15. Bahwa menurut pendapat Pemohon, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat *casu quo* masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam yang ada, maka berdasarkan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, seharusnya Pemohon memiliki kewenangan secara utuh dan menyeluruh tanpa bergantung dari penetapan

WP, WUP dan penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara oleh pemerintah (pusat), serta dapat: (a) menguasai cabang industri pertambangan mineral logam dan batubara yang ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat; (b) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral logam dan batubara yang ada di wilayah Pemohon sendiri sesuai asas otonomi, pelaksanaan otonomi seluas-luasnya maupun hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah yang adil dan selaras; dan (c) menjunjung hukum dan pemerintahan berdasar asas instrumental yakni asas efisiensi (*doelmatigheid*) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*) dalam penetapan WP, WUP dan WIUP di wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana ditentukan oleh konstitusi berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

16. Bahwa sebagaimana alasan sebelumnya, secara *mutatis mutandis* Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam hal norma persetujuan pemerintah terhadap pemegang kontrak karya dan PKP2B sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) UU Minerba sepanjang frase "*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*" *a quo*;
17. Bahwa dengan demikian, menurut hemat Pemohon, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya UU Minerba, *in casu* ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut, serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya UU Minerba, *in casu* ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut, dan apabila permohonan Pemohon *in litis* dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi. Sehingga oleh karenanya, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

C. POKOK PERMOHONAN

C.1. Norma hukum Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 telah mengalami perkembangan (baca: perubahan)

yang cukup signifikan setelah amandemen keempat konstitusi, diantaranya adalah perubahan susunan dan kedudukan pemerintah daerah. Paradigma desentralisasi mengkerangkai pola hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan *asas otonomi dan tugas pembantuan* pada pemerintah daerah (kabupaten/kota);

2. Bahwa Pemohon selanjutnya menjelaskan terlebih dahulu tentang objek hukum pertambangan dalam kaitannya dengan asas otonomi. H. Salim H.S, SH, MS. menguraikan tentang objek kajian hukum pertambangan, antara lain, sebagai berikut: "*Objek kajian merupakan sasaran didalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil, adalah: bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dan dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian*" (Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 9-10). Dalam hal ini, pada hubungan antara negara dengan pemanfaatan bahan galian, menurut Pemohon, terlaksana dalam kerangka desentralisasi dan asas otonomi;
3. Bahwa menurut pendapat Dr. Muhammad Fauzan, SH, M.Hum, asas otonomi merupakan penyatuan dari kata "otonomi" dan "asas" yang menjelaskan anak kalimat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yakni "*pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*", sehingga "otonomi" berarti mengatur dan mengurus sendiri (Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006, halaman 66). Berdasarkan pengertian tersebut, menurut hemat Pemohon, urusan pemerintahan yang berobjek pertambangan c.q. mineral logam dan batubara secara konstitusional merupakan salah satu urusan yang seharusnya diatur dan diurus sendiri oleh pemerintahan kabupaten/kota menurut asas otonomi;
4. Bahwa menurut Dr. Agussalim Andi Gandjong, SH., otonomi daerah tersebut dimaksudkan, "*...supaya pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus*

sendiri pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesistimewaan, dan kekhususan daerah dalam sistem NKRI." (Agussalim Andi Gandjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum; Analisis Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 Sampai dengan 2004*, Ghalia Indonesia, 2007, halaman 167);

5. Bahwa namun dalam pasal-pasal UU Minerba yang diuji konstitusionalitasnya *a quo* terdapat norma kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral logam dan batubara di wilayah pemerintahan kabupaten/kota, khususnya dalam hal penetapan WP dan WUP, serta penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota. Hal mana sebagaimana terdapat dalam ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pasal 6 ayat (1) huruf e: *"Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"* dan Pasal 9 ayat (2): *"WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"*;
 - (ii) Pasal 14 ayat (1): *"Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"* dan Pasal 14 ayat (2): *"Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah"*; serta
 - (iii) Pasal 17: *"Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah"*;
6. Bahwa norma hukum dalam pasal-pasal UU Minerba menunjukkan kewenangan menetapkan WP [*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2)] dan WUP [*vide* Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)], serta kewenangan

menetapkan luas dan batas WIUP [*vide* Pasal 17] di wilayah pemerintahan kabupaten/kota sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Norma-norma hukum kewenangan pemerintah *a quo* telah mereduksi *asas otonomi* bagi pemerintahan kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945;

7. Bahwa, lagi pula norma pasal-pasal *a quo* yang memberikan kewenangan pemerintah (pusat) untuk menetapkan WP dan WUP serta menetapkan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintah kabupaten/kota adalah bertentangan dengan semangat dan isi Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* yang bertujuan untuk meniadakan materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang bersifat **sentralistik**, yang mana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara seharusnya berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi;
8. Bahwa sebagai argumentasi penjas, Pemohon mengutip konsideran UU Minerba pada bagian Menimbang huruf c, yang menyatakan: “*bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.*” Melalui interpretasi gramatikal (*de taalkundige interpretatie*) sebagai salah satu teknik interpretasi guna mengetahui makna ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempergunakan bahasa, maka pernyataan tentang “mandiri” dalam konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang *a quo* bermakna mendorong kemandirian bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri, termasuk dalam menetapkan WP dan WUP, serta menetapkan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota;
9. Bahwa konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang *a quo* yang mendorong kemandirian *seharusnya* melandasi norma hukum dalam pasal-pasal *a quo*. Norma kewenangan penetapan dalam pasal-pasal *a quo* sekurang-kurangnya telah menghilangkan aspek kemandirian bagi daerah

dalam pengelolaan potensi mineral logam dan batubara. Norma kewenangan dalam pasal *a quo* senyatanya tidak memiliki ***ratio legis*** dalam mendorong kemandirian daerah ketika melakukan penetapan WP dan WUP serta penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota. Struktur bahasa hukum dan norma pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan paradigma desentralisasi dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang mengakui eksistensi pemerintahan kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Bahasa hukum dalam norma pasal-pasal *a quo* sekurang-kurangnya mengandung konstruksi hukum berdasar paradigma sentralisasi, yakni pengambilan keputusan terhadap penetapan WP dan WUP serta penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota oleh pemerintah (pusat);

10. Bahwa secara keseluruhan, ketentuan pasal-pasal UU Minerba normanya memberikan kewenangan kepada pemerintah (pusat) untuk menetapkan WP dan WUP serta untuk menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga Pemohon tidak memiliki kewenangan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, karena sebelum pemerintah (pusat) menetapkan WP, WUP dan menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah Pemohon, Pemohon belum dapat menjalankan kewenangan konstitusional berupa mengatur dan mengurus sendiri secara utuh dan menyeluruh urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam bidang pertambangan mineral logam dan batubara di wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut, maka norma kewenangan dalam pasal-pasal *a quo*, bertentangan dengan asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

C.2. Norma hukum Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945

12. Bahwa Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*;

13. Bahwa apabila dicermati secara seksama, ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 merupakan pemberian wewenang konstitusional kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;
14. Bahwa mengenai otonomi seluas-luasnya yang dijalankan pemerintahan daerah, Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa "*Pertama, prinsip otonomi kami menyarankan agar otonomi seluas-luasnya itu dimasukkan, sebab kalau tidak itu nanti kalau diserahkan pada pembentuk undang-undang tergantung kepada situasi pembentuk undang-undang seperti yang kita alami...kemudian kedua, otonomi luas kita berikan ke siapa...Kita melihat kenapa kita tulis karena sekarang ini sepertinya memang ada keinginan otonomi luas pada kabupaten dan kota tidak pada provinsi...Jadi kalau mau kita netral pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali itu tidak usah disebut kabupaten atau apa itu...*" (kutipan pernyataan **Bagir Manan**, dalam "*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, halaman 1399-1400*). Kutipan pernyataan tersebut menunjukkan makna historis terhadap pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, yakni (a) prinsip pelaksanaan otonomi seluas-luasnya membatasi kehendak pembentuk Undang-Undang; dan (b) pelaksanaan otonomi seluas-luasnya pada kabupaten/kota. Otonomi seluas-luasnya bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pemerintah (Bagir Manan dalam Muhammad Fauzan, *op.cit.*, halaman 87);
15. Bahwa namun demikian, norma hukum pasal-pasal UU Minerba yang diuji konstitusionalitasnya *a quo* tidak menjadikan norma *otonomi seluas-luasnya* dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagai sumber hukum. Seharusnya, urusan pertambangan mineral dan batubara pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah. Dalam pasal-pasal UU Minerba yang diuji konstitusionalitasnya *a quo*, urusan pertambangan diproyeksikan sebagai urusan pemerintah (pusat) padahal wilayah pertambangan berada di wilayah kabupaten/kota. Hal ini merupakan *antecedent* yang menimbulkan

konsekuensi bahwa urusan pengelolaan industri pertambangan mineral logam dan batubara menjadi urusan tambahan bagi pemerintah (pusat) dengan mengabaikan kewenangan daerah (kabupaten/kota), sehingga hal ini bertentangan dengan pelaksanaan *otonomi seluas-luasnya* ditingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945;

16. Bahwa Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal UU Minerba yang diuji konstitusionalitasnya *a quo* karena tidak dapat menetapkan WP dan WUP serta menetapkan luas dan batas WIUP di wilayah kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan pemerintahannya bidang energi sumber daya mineral logam dan batubara sesuai pelaksanaan *otonomi seluas-luasnya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945;
17. Bahwa sebagai bandingan, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tetap menempatkan otonomi seluas-luasnya oleh pemerintahan daerah dalam menyusun dan menetapkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan mengacu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Begitupula halnya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang) yang menempatkan pemerintahan daerah dengan hak konstitusionalnya dalam menetapkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di daerah dengan tetap mengacu arahan kebijakan pemerintah dalam RTRW Nasional;

Bahwa Pasal 1 angka 17 UU Penataan Ruang menyebutkan, "*Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.*" Lebih lanjut Pasal 5 ayat (3) UU Penataan Ruang menentukan, "*Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota*" dan penataan ruang dimaksud harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Hal mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, "*Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah*

provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer”, serta Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan, “*Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.*”;

Bahwa pada setiap jenjang penataan ruang tersebut terdapat perbedaan substansi dan tingkat kedalaman rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hanya mengatur strategi dan arahan-arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara, seperti struktur dan pola pemanfaatan ruang, serta kriteria-kriteria kawasan, baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi hanya memuat arahan-arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan, seperti kawasan pertambangan, kawasan pemukiman, kawasan perindustrian dan sebagainya. Pada tingkat kabupaten/kota barulah berisi struktur dan pola pemanfaatan ruang beserta penetapan-penetapan kawasan lindung atau budidaya secara kongkrit batas-batasnya;

18. Bahwa menurut Prof. Van Wijck, kewenangan (*competentie*) adalah hak khusus yang bersifat sepihak yang diberikan kepada lembaga publik (*publiek dienst*) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun ciri-cirinya adalah kewenangan tersebut: (a) terbagi habis antara lembaga publik yang tertinggi sampai dengan yang terendah; (b) dapat dipaksakan pelaksanaannya; (c) tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan; dan (d) sesama lembaga publik harus saling menghormati pelaksanaan wewenang tersebut. Akan tetapi, norma kewenangan penetapan dalam pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya *a quo*, tidak menyebabkan sikap saling menghormati pelaksanaan wewenang di mana wewenang penetapan WP dan WUP serta penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota oleh pemerintah daerah tidak dihormati oleh pemerintah (pusat);
19. Bahwa norma penetapan WP dan WUP serta penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota oleh pemerintah dalam UU Minerba berada dalam hirarkhi norma, sehingga norma penetapan *a quo* seharusnya merupakan norma hukum yang dibentuk berdasarkan norma-norma dalam UUD 1945. Mengikuti analisis hukum Hans Kelsen tentang “norma superior

dan inferior”, maka hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial (*Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, halaman 109-110*);

20. Bahwa dalam hal ini, norma *menjalankan otonomi seluas-luasnya* dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma *penetapan WP dan WUP serta penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota* sebagai urusan pemerintah yang dibuat oleh UU Minerba adalah inferior. Tata hukum pertambangan yang konstitusional, khususnya sebagai personifikasi negara, seharusnya bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini seharusnya disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma kewenangan penetapan *a quo*, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma *menjalankan otonomi seluas-luasnya*, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan;
21. Bahwa mengikuti pendapat Hans Kelsen tersebut diatas, maka norma *penetapan WP dan WUP serta norma penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota oleh pemerintah* tidak ditentukan oleh norma *menjalankan otonomi seluas-luasnya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, atau setidaknya pembentuk UU Minerba menambahkan urusan pertambangan mineral logam dan batubara sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam logika analisis hukum Hans Kelsen, maka norma pasal-pasal UU Minerba, yang lebih rendah, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang lebih tinggi. Akibatnya, pelaksanaan otonomi seluas-luasnya oleh pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Minerba.

C.3. Norma hukum Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

22. Bahwa Prof. Soetandyo Wignjosoebroto memberikan uraian historis-komparatif antara masyarakat kolonial dan Republik Indonesia terkait hubungan kekuasaan Pusat-Daerah, yakni, “...*masyarakat kolonial bekerja secara evolusioner-rasional dan hanya menghasilkan satu wet dengan sejumlah aturan maupun ordonansi yang mengatasi masalah desentralisasi sampai Jepang melikuidasinya, dibandingkan dengan rentang waktu 50-60 tahun Republik yang belum tuntas mengatasi masalah hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah melalui legislasi antara lain tujuh buah Undang-Undang*”, (Soetandyo Wignjosoebroto, “Satu Abad Desentralisasi di Indoensia”, dalam Jurnal Prisma, *Otonomi Daerah untuk Siapa?*, Jakarta: LP3ES, Vol. 29, Juli 2010, halaman 69). Oleh karenanya, Pemohon pertama-tama memohon agar Mahkamah berkenan memberikan perhatian sedalam-dalamnya terhadap muatan pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya *a quo* secara komprehensif dan membuka wacana hukum baru tentang norma kewenangan penetapan WP dan WUP serta norma penetapan batas dan luas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota. Norma kewenangan penetapan tersebut berada dalam kerangka pengaturan (*regelen*), pengurusan (*besturen*), pengelolaan (*beheeren*), dan pengawasan (*toezichthouden*) yang mana pemerintahan daerah memperoleh kewenangan secara atribusi (kewenangan atas perintah undang-undang) yang adil dan selaras, sesuai Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;
23. Bahwa Dr. Syarif Hidayat memberikan *warning* tentang adanya bias desentralisasi dengan menekankan upaya memperbaiki institusi negara (*state institutional reform*) daripada membangun kapasitas negara (*state capacity*) selama agenda reformasi dilaksanakan (Syarif Hidayat, “Mengurai Peristiwa, Merentas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam Jurnal Prisma, *Otonomi Daerah untuk Siapa?*, Jakarta: LP3ES, Vol. 29, Juli 2010, halaman 15). Hemat Pemohon, salah satu bias desentralisasi adalah terjadinya kekacauan dan penyelundupan hukum (*smuggling of law*) dalam bentuk norma kewenangan penetapan WP dan WUP serta norma penetapan batas dan luas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota oleh pemerintah, sehingga hal ini berdampak pada turunnya kapasitas negara (*state capacity*) dalam hal efektivitas (*doelmatigheid*) dan

- efisiensi (*doeltreffendheid*) pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pemerintahan kabupaten/kota;
24. Bahwa lagi pula, dalam amatan historis, pemanfaatan sumber daya alam pernah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yakni, "*Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" dan berdasarkan penjelasan pasal *a quo*, "*Yang dimaksud dengan sumber daya nasional adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah*". Terlepas dari adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik tertentu misalnya, norma kewenangan *a quo* ketika dilaksanakan atau dijalankan oleh pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan sama sekali dalam domain publik. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal UU Minerba yang dimohonkan *a quo* seharusnya tetap dijalankan oleh pemerintah daerah dalam domain publik agar tidak bertentangan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;
 25. Bahwa pola hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah seharusnya mencerminkan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara secara adil dan selaras dan tidak melanggar prinsip-prinsip *good governance*. Akan tetapi pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya *a quo* justru menempatkan pemerintah (pusat) sebagai atasan dari pemerintah provinsi dan selanjutnya pemerintah provinsi menjadi atasan dari pemerintah kabupaten/kota. Hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjadi tidak adil dan tidak selaras berdasarkan Undang-Undang c.q. UU Minerba, sebagaimana digariskan oleh Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;
 26. Bahwa secara gramatikal, melalui interpretasi bahasa hukum, norma penetapan WP dan WUP serta norma penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) ayat dan ayat (2) dan Pasal 17 UU Minerba *a quo* terdapat frase "*berkoordinasi dengan pemerintah daerah*" dan frase "*disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*". Sebagai referensi bandingan, manajemen kebijakan publik berada

dalam lingkup “proses” yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi perumusan, implementasi dan pengendalian (Riant Nugroho, *Public Policy*, Edisi Revisi, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, halaman 491-492). Tindakan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah tindakan dalam hal implementasi kebijakan (*implementation of policy*). Tindakan koordinasi merupakan kewenangan diskresioner pemerintah yang dilaksanakan tanpa mempunyai implikasi tindakan hukum tata negara. Sifat tindakan kebijakan (*action of policy*) berbeda dengan tindakan hukum tata negara. Tindakan koordinasi merupakan tindakan kebijakan yang bersumber pada pendekatan manajemen kebijakan publik dan bersifat korektif pada suatu kebijakan (*beleidsregels*). Sedangkan tindakan yang bersumber pada wewenang ketatanegaraan dalam UUD 1945 merupakan tindakan hukum tata negara. Tindakan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan tindakan manajemen kebijakan publik, sedangkan tindakan penetapan WUP seharusnya bersumber pada wewenang pemerintah daerah dalam UUD 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* menimbulkan kerancuan dengan menggabungkan 2 (dua) tindakan yang berbeda tersebut, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tidak diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang;

27. Bahwa Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam pemanfaatan sumber daya alam mineral logam dan batubara secara adil dan selaras yang disebabkan oleh norma dalam pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya *a quo*. Mengikuti pendapat historis dalam perubahan UUD 1945, Jacob Tobing, menjelaskan tentang satu kesatuan pemahaman terhadap istilah “adil dan selaras”, yakni: “*..Selaras itu memang pengertiannya itu harmonis proporsional begitu. Jadi kemudian itu tidak bisa diterapkan satu kali untuk semua berlaku tapi tiap kali akan ada pembicaraan dan perundingan tetapi itu dasarnya semua adalah undang-undang. Dan dalam hal ini kita tahu bahwa untuk menentukan itu bukanlah daerah yang menetapkan, tapi undang-undang dan undang-undang itu hasil kerja politik, Presiden, dengan DPR....Proporsional tapi kata-kata selaras itulah yang mengkomodir pesan proporsionalitas itu. ..Jadi ini adalah dalam satu kesatuan, pemahaman adil dan selaras dan ada mekanismenya undang-undang dan saya rasa adil itu tidak selalu harus 50%-50% kadang-kadang malah lebih banyak diberikan*”

sehingga terasa adil kadang-kadang juga tidak lebih banyak, begitu.” (kutipan pernyataan **Jacob Tobing**, dalam *“Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 1419*);

28. Bahwa penentuan adil atau tidak didasarkan oleh kerangka hukum perundang-undangan, senantiasa mengikuti perubahan-perubahan dalam penyusunan undang-undang. Mengikuti **Gustav Radbruch**, Hukum (*ius*) sebagai pengemban nilai keadilan, sekaligus menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum (*lex*) sebagai hukum (*ius*). Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena memiliki prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah seluruh bangunan hukum positif berpangkal. Sedangkan sifat konstitutif nampak pada keadilan sebagai unsur mutlak bagi hukum (*lex*) sebagai *hukum (ius)*. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Mengikuti pandangan tersebut diatas, maka menurut Pemohon, ketentuan *a quo* dalam UU Minerba harus terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Norma penetapan WP dan WUP serta norma penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota yang meletakkan kewenangannya semata-mata pada pemerintah atau bukan pada pemerintah daerah, senyata-nyatanya menunjukkan ketentuan *a quo* sebagai hukum (*lex*) yang tidak terarah pada *rechtsidee* dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang, sehingga bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

C.4. Norma hukum Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

29. Bahwa cabang-cabang produksi pertambangan mineral dan batubara yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara, sebagaimana diakui Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, akan tetapi senyata-nyatanya tidak dapat dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai bagian

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) *casu quo* Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

30. Bahwa kekayaan alam mineral dan batubara yang terkandung di dalam kawasan, wilayah, dan/atau daerah Kabupaten Kutai Timur seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diakui dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, akan tetapi kenyataannya kekayaan mineral dan batubara dimaksud tidak dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah c.q. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan tidak dapat ditujukan pemanfaatannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
31. Bahwa norma pasal-pasal UU Minerba yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya *a quo* mengandung masalah hukum konstitusional, yakni dimensi penguasaan negara terhadap sumber daya mineral dan batubara di wilayah pemerintah daerah yang hendak ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Norma-norma hukum dalam pasal-pasal *a quo* menunjukkan penguasaan pemerintah (pusat) terhadap sumber daya mineral dan batubara di wilayah pemerintah kabupaten/kota, sehingga makna “negara” hanya melekat pada pemerintah (pusat) belaka. Hal ini mengakibatkan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemerintah daerah kabupaten/kota tidak utuh dan menyeluruh dan menjadi dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal Undang-Undang *a quo*;
32. Bahwa norma hukum dalam pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya *a quo* telah memberikan kewenangan pemerintah (pusat) dalam menetapkan WP dan WUP serta dalam menetapkan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota, sehingga merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*) sampai dengan mengawasi (*toezichthouden*) kekayaan alam mineral dan batubara yang terkandung di daerahnya, yang ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
33. Bahwa Pemohon hendak menjelaskan terlebih dahulu tentang kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Cabang-cabang industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Rumusan kalimat "...dikuasai oleh negara..." menjadi dasar kewenangan Pemerintah Pusat yang bersifat sentralistik dalam mengelola sumber daya alam termasuk mineral dan batubara. Berdasarkan sifat sentralistik dari makna rumusan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka hak penguasaan atas seluruh sumber daya mineral dan batubara diberikan kepada *negara* yang dalam hal ini Pemerintah Pusat, untuk dipergunakan untuk kemakmuran rakyat;

34. Bahwa secara teoritis, dalam hukum administrasi, ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah *ketentuan atribusi* sehingga melalui kewenangan atribusi tersebut Pemerintah Pusat bersama-sama dengan DPR-RI menjabarkan lebih lanjut dalam ketentuan perundang-undangan c.q. pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya *a quo*. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) memberikan *kewenangan secara atribusi* kepada Pemerintah Pusat untuk mengelola sumber daya alam mineral dan batubara. Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat mengatur kekayaan negara, maka kekayaan negara potensial c.q. mineral dan batubara masuk dalam kategori domain publik di mana kekayaan negara potensial tersebut dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat;
35. Bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara pada dasarnya juga menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mempunyai *hubungan* dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) *yang didasarkan* pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dapat diinterpretasikan secara meluas (interpretasi ekstensif) sebagai ketentuan *delegation of authority*;
36. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengandung makna yuridis-konstitusional tentang pendelegasian atau penyerahan sebagian urusan pengelolaan sumber daya alam c.q. penetapan WP dan WUP serta penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintah daerah kepada pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Pemohon, pembagian kewenangan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bersifat *vertikal*. Artinya, pemerintah pusat

seharusnya menyerahkan kewenangan c.q. kewenangan penetapan WP dan WUP serta penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintah daerah kepada pemerintah daerah guna memenuhi sifat *vertikal* tersebut. Hal ini berarti, dalam penalaran *a contrario*, pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* tidak menjabarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 selaku ketentuan *delegation of authority*, sehingga pasal-pasal yang diujikan *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

C.5. Norma hukum Pasal 1 angka 29 sepanjang frase “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan” UU Minerba bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

37. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”;
38. Bahwa Pasal 1 angka 29 UU Minerba selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional*”;
39. Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengkonstruksikan satu kesatuan wilayah NKRI yang dibagi berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota, yang mengikuti batasan administrasi pemerintahan. Akan tetapi, Pasal 1 angka 29 UU Minerba sepanjang frase “*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*” *a quo* yang merupakan landasan pemikiran yang bersifat normatif bagi norma penetapan WP dan WUP serta norma penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintah daerah, mengakibatkan norma penetapan dimaksud menjadi tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan;
40. Bahwa Pasal 1 angka 29 UU Minerba sepanjang frase “*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*” merupakan rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur (*vague normen*) atau sekurang-kurangnya tidak jelas dalam menempatkan batasan administrasi pemerintahan dalam pembagian penyelenggaraan pemerintahan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Rumusan norma yang kabur tersebut menyebabkan

ketidakpastian hukum dalam penguasaan sumber daya mineral dan batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan norma Pasal 18 ayat (1) UUD 1945;

41. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 29 UU Minerba sepanjang frase "*dan tidak terikat batasan administrasi pemerintahan*" *a quo* bertentangan dengan pembagian penyelenggaraan pemerintahan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berlangsung dalam batasan administratif, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

C.6. Norma hukum Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase "*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*" UU Minerba bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

42. Bahwa selengkapnya Pasal 171 ayat (1) UU Minerba berbunyi, "*Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*";
43. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* maka pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Minerba ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah (pusat) tanpa mempertimbangkan hak/kewenangan konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
44. Bahwa berdasarkan uraian dalam Pokok Permohonan poin C.1. sampai dengan C.5. di atas, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan penuh (*vollidige bevoegheid*) berdasarkan wilayah kewenangan masing-masing

(provinsi atau kabupaten/kota) untuk menentukan kebijakan (*beleid*) yang diperlukan dalam mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) kegiatan perusahaan mineral dan batubara. Untuk itu mohon alasan-alasan dalam Pokok Permohonan *a quo* secara *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan berlaku sebagai alasan pengujian konstiusionalias Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” *a quo*;

45. Bahwa Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” *a quo* telah menimbulkan penguasaan dan perusahaan sumber daya mineral logam dan matubara oleh pemerintah (pusat) yang berakibat terlanggarnya hak/kewenangan konstiusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang juga berhak untuk menguasai cabang-cabang produksi pertambangan c.q. mineral dan batubara yang penting bagi negara dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*” dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, karena penyampaian rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian dimaksud hanya disyaratkan mendapatkan persetujuan pemerintah (pusat);
46. Bahwa lagi pula, norma hukum perusahaan pertambangan batubara yang mengharuskan persetujuan pemerintah (pusat) sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang *a quo* masuk dalam Ketentuan Peralihan, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 121/PUU-VII/2009 tentang pengujian konstiusionalitas UU Minerba, maka perumusan Pasal 171 ayat (1) UU Minerba sebagai ketentuan peralihan dimaksudkan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang akan timbul. Menurut putusan Mahkamah *a quo* teknik perumusan ketentuan peralihan dapat menetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerapan peraturan perundang-undangan yang baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan yang baru itu mulai berlaku;

- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru secara berangsur-angsur;
 - c. penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undangan yang baru; atau
 - d. pengaturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru;
47. Bahwa sebagai ketentuan peralihan, Pasal 171 ayat (1) UU Minerba telah tidak menjamin kepastian hukum bagi kesinambungan hak konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota *casu quo* Pemohon, terutama dalam hal: (i) ketiadaan jaminan keadilan dan keselarasan bagi pemerintah daerah *casu quo* pemerintahan kabupaten/kota dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pemerintahannya, (ii) bertentangan dengan prinsip *good governance*;
48. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
49. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 171 ayat (1) sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “***Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing***”.

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dalam Pokok Permohonan *a quo* Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 29 sepanjang frase “*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase

“untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945;

Oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa Pasal 1 angka 29 sepanjang frase *“dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”* dan Pasal 14 ayat (2) UU Minerba dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 UU dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase *“untuk mendapatkan persetujuan pemerintah”* UU Minerba dinyatakan konstitusional bersyarat.

E. PETITUM

Bahwa dari keseluruhan hal-hal sebagaimana tersebut di atas beserta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, senyatanya Pemohon tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, khususnya dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral logam dan batubara menurut asas otonomi dan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Hal mana disebabkan karena hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 29 sepanjang frase *“dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”*, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase *“untuk mendapatkan persetujuan pemerintah”* UU Minerba.

Bahwa untuk itu, dengan segala hormat mohon Mahkamah berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 1 angka 29 sepanjang frase *“dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”*, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase *“untuk mendapatkan persetujuan pemerintah”* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 1 angka 29 sepanjang frase **“dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”** dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ***“penetapan WP dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dilakukan setelah WP di wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan WP di wilayah provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi”***;
5. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ***“WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya”***;
6. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ***“WUP ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya”***;
7. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ***“Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing”***;

8. Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai **“Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing”**;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
4. Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
5. Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
6. Bukti P-6: Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Bukti P-7: Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan Berita Acara Pengucapan Sumpah

Jabatan Bupati Kutai Timur;

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang ahli yang bernama **Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., DR. Indra Perwira, S.H., M.H., dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H.

- Bahwa konstitusi merupakan parameter yang menetapkan Indonesia adalah negara kesatuan, *inherit state*, berbentuk republik dengan berdasarkan sistem desentralisasi yang diselenggarakan dengan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;
- Bahwa konsep negara kesatuan, meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, namun secara dikotomi untuk membagi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah tersebut terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal rasional, serta agama;
- Bahwa Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud, tidak menggolongkan urusan pemerintahan berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara selaku urusan pemerintah pusat. Ketentuan *a quo* hingga kini tetap berlaku mengikat selaku norma Undang-Undang, *as the web norm*;
- Bahwa dalam sistem pemerintahan desentralisasi, ketika terjadi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, maka penyerahan kewenangan dimaksud berlaku secara *delegation of authority*. Pemberian delegasi kehilangan kewenangan tersebut sehingga semuanya beralih kepada penerima delegasi. Di dalam hukum tata negara, hal dimaksud dikenal sebagai *an achte delegation*;
- Bahwa berbeda dengan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pejabat daerah seperti halnya dengan

dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Pelimpahan wewenang tersebut terjadi secara mandat. Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatur. Mandatur tidak kehilangan kewenangan yang dilimpahkannya kepada mandataris;

- Bahwa Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Minerba, sepanjang frasa *tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dalam hal penentuan Wilayah Pertambangan (WP)*, pada nyatanya melintasi dua kewenangan pemerintahan yang berbeda yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hal dimaksud bertentangan dengan prinsip pemerintahan desentralisasi yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945;
- Bahwa Pasal 6 huruf e Undang-Undang Minerba menyatakan, “Penetapan Wilayah Pertambangan (WP), merupakan kewenangan pemerintah pusat, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dan Undang-Undang Minerba menyatakan, *penentuan WP merupakan kewenangan pemerintah pusat*, bukan kewenangan daerah otonom;
- Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Minerba menyatakan pula bahwa WP ditetapkan oleh pemerintah pusat, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), juga ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Minerba menyatakan, “Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah pusat, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI.” Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Minerba menyatakan, “Koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah”;
- Bahwa satu WUP terdiri atas satu atau beberapa WUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas kabupaten/kota, dan/atau dalam satu wilayah kabupaten/kota, Pasal 16 Undang-Undang Minerba. Sedangkan Pasal 17 Undang-Undang Minerba menyatakan, “Luas dan batas WUP mineral, logam, dan batubara ditetapkan oleh pemerintah pusat, berkoordinasi

dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah pusat”;

- Bahwa pasal Undang-Undang Minerba di atas mereduksi kewenangan pemerintah daerah, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi, *in casu*, penanganan urusan pertambangan, mineral, dan batubara di wilayahnya;
- Bahwa Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut *in casu* asas otonomi. Tatkala pembuat Undang-Undang Minerba menetapkan bahwa penetapan WP, WUP, dan WIUP merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka kewenangan atas dasar otonomi daerah tereduksi adanya. Pemerintah daerah tidak dapat secara otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pertambangan mineral dan batubara di wilayahnya. Pembuat Undang-Undang Minerba bagi membudidayakan tanaman hibrida yang memberikan kewenangan minerba kepada pemerintah pusat seraya mereduksi bahkan melucuti kewenangan otonomi pemerintahan daerah, terhadap urusan pertambangan mineral dan batubara di wilayahnya. Pembuat Undang-Undang Minerba bagi menyilang dua jenis tanaman dari dua populasi yang berbeda;
- Bahwa menurut ahli, pasal Undang-Undang Minerba di atas, mereduksi bahkan menghambat pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, tatkala konstitusi mengadopsi konsep otonomi yang seluas-luasnya, maka pengaturan yang dibuat oleh Undang-Undang Minerba telah melucuti untuk konsep otonomi yang seluas-luasnya;
- Bahwa Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Minerba, sepanjang kata untuk mendapatkan persetujuan pemerintah kepada pasal *a quo* yang berbunyi, “Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Minerba Pasal 169, yang melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, dan operasi produksi paling lambat satu tahun, sejak berlakunya Undang-Undang ini, harus menyampaikan rencana kegiatan kepada seluruh wilayah kontrak perjanjian, sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak perjanjian, untuk mendapatkan persetujuan pemerintah;

- Bahwa dalam Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Minerba, seyogianya secara kondusif mendapatkan pula persetujuan pemerintah daerah, kegiatan operasional dilakukan di daerah-daerah otonom.

2. Ahli Prof. Muchsan, S.H.

- Bahwa *Cronen Per* mengatakan yang dimaksud dengan lembaga negara atau *state organ* adalah lembaga publik yang keberadaannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2), menyatakan, “Pemerintah daerah, provinsi daerah kabupaten dan kota, mengatur dan menyusun sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, istilah pemerintah daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar dengan menggunakan metode *grammatical interpretation*, dapat dianalisa bahwa keberadaan pemerintah daerah, baik yang berbentuk provinsi, maupun berbentuk kabupaten atau pun kota dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar. Ini berarti pemerintah daerah tersebut, merupakan lembaga negara atau *state organ*;
- Bahwa *Cronen Per* mengatakan negara juga merupakan organisasi kekuasaan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan negara dan dalam teori trias politika, kekuasaan meliputi *executive power*, *legislative power*, and *judicative power*. Dalam negara kesatuan, *inherit state*, kekuasaan juga berada pada pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kabupaten, atau pun kota. Khusus di Indonesia, kewenangan mengadili menjadi kewenangan pemerintah pusat [vide Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004], maka pemerintah daerah tidak mengelola kekuasaan mengadili. Sehubungan dengan hal tersebut, maka lahirilah istilah pemerintah dalam arti luas yang berarti staf atau negara, dan pemerintah dalam arti sempit hanya lembaga eksekutif atau pemerintah;
- Bahwa mengenai otonomi daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan, sehingga tidak dimungkinkan adanya negara dalam negara, konsekuensi yuridisnya adalah terciptanya pemerintah daerah, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Di samping itu, dalam mendesentralisasikan kewenangan harus bersifat komprehensif atau kebulatan, tidak boleh dipecah-pecah;

- Bahwa tujuan negara yang diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yakni tujuan perlindungan (*protectional goal*), tujuan kesejahteraan (*welfare goal*), tujuan pencerdasan (*educational goal*), dan tujuan kedamaian (*peacefulness goal*) dan apabila keempat tujuan dapat diwujudkan, akan tercipta masyarakat adil dan makmur (*welfare and justice society*);
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan sumber daya alam diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut, Pasal 33 ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Dan Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dengan istilah *dikuasai oleh negara*, berarti tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga berhak untuk mengelolanya demi terwujudnya *social empowering*. Hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, menggunakan asas desentralisasi atau asas pembantuan;
- Bahwa Pasal 19 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah.” Sedangkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.” Hal tersebut sesuai dengan teori otonomi yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Detsin dalam bukunya *Administrative Red* yang menyatakan bahwa saka guru atau tiang pokok otonomi ada tiga yakni *distribution of power*, *distribution of income*, dan *social empowering*. Sehubungan dengan sistem otonomi yang seluas-luasnya dalam pembagian wewenang, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus jelas batas-batasnya;
- Bahwa pada wilayah administrasi pemerintahan, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang

diatur dengan Undang-Undang. Ini berarti provinsi, kabupaten, dan kota merupakan wilayah pemerintahan yang dapat bersifat otonom, asas desentralisasi, tetapi juga dapat merupakan wilayah administratif atas dasar dekonsentrasi;

- Bahwa oleh karena hal tersebut adalah amanat konstitusi, maka pembagian wilayah administrasi pemerintahan di bidang apa pun harus mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ini. Oleh karenanya, dengan ini dalam hukum administrasi negara, misalnya dalam bukunya Van Der Wiel terbitan tahun 2006 dikatakan bahwa batalnya suatu produk hukum dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut pertama *ratson materie*, ini batal karena materinya, kedua *ratson locus*, batal karena teritorial hukum dan ketiga, batal karena *ratson temporis*, batal karena waktu. *Ratson locus* adalah kebatalan yang berkaitan dengan teritorial hukum ataupun wilayah hukum, wilayah hukum ini diartikan sebagai wilayah administrasi pemerintahan;
- Bahwa Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Minerba menyatakan sebagai berikut, “Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut sebagai WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”;
- Bahwa apabila dikaji, jelas ketentuan tersebut lepas dari amanat konstitusi dalam hal ini Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang telah menetapkan bahwa batas wilayah administrasi pemerintahan dengan tegas dan terang, dengan kata lain ketentuan dalam Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Minerba tersebut merupakan produk hukum yang batal demi hukum *nite van graas netek* karena memenuhi klasifikasi tentang materi atau *ratson materie* tidak berwenang karena materinya;
- Bahwa pengelolaan Minerba diatur dalam Undang-Undang Minerba sebagai berikut yaitu Pasal 1 angka 29, “Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” Pasal 6 ayat (1), “Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan Minerba antara lain adalah penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan DPR RI”. Pasal 9 ayat (2),

“WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan DPR RI”. Pasal 14 ayat (1), “Penetapan WIUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan kepada DPR RI”. Pasal 17, “Luas dan batas WIUP mineral, logam, dan batubara ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI”;

- Bahwa penetapan yang menyatakan bahwa wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan wilayah administrasi pemerintahan tidak sesuai dengan sistem pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Undang-undang Minerba menyatakan bahwa pengelolaan Minerba tetap di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanyalah pihak yang diajak untuk berkoordinasi. Hal ini tidak sesuai dengan sistem desentralisasi yang menghendaki pemberian kewenangan tersebut dilakukan secara utuh tidak terpecah-pecah. Bahwa dengan tidak terpenuhnya kewenangan pengelolaan Minerba, berikut pemerintah daerah tidak optimal dalam mensejahterakan masyarakat daerah sehingga *social empowering* tidak dapat diwujudkan;
- Kesimpulan dari analisa tersebut dapatlah disimpulkan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Minerba khususnya Pasal 1 angka 29 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Minerba khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang mengatur otonomi seluas-luasnya dan asas desentralisasi.
 2. Undang-Undang Minerba dan pasal-pasalnya sebagai tercantum dalam poin 1 juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

3. Ahli DR. Indra Perwira, S.H., M.H.

- Bahwa hukum memberikan makna tertentu terhadap sebuah kata atau istilah dan makna tersebut mengandung konsekuensi hukum, demikian pula halnya dengan istilah-istilah yang terdapat dalam UUD 1945, istilah-istilah

tersebut ada yang sama dengan pemahaman umum sehari-hari tetapi ada pula yang berbeda dan menjadi bagian dari bahasa hukum;

- Bahwa istilah hukum dalam UUD 1945 tidak bersifat statis melainkan berkembang sesuai dengan zaman. Perubahan makna istilah konstitusi dapat terjadi karena penafsiran legislator, pembentuk Undang-Undang, atau badan peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, atau oleh praktik ketatanegaraan atau *the law of convention*. Sebagai contoh adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar dari Undang-Undang Minerba, “*Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Istilah *bumi* di dalam pemakaian bahasa sehari-hari pada saat sekarang menunjuk pada nama sebuah planet yang kita tempati yang dalam bahasa Inggris dinamakan *earth*. Bumi yang berbentuk bulat seperti bola ini jika dikaitkan dengan seluruh kehidupannya dikenal sebagai istilah dunia atau *world*. Pertanyaannya, apakah *founding fathers* kita menggunakan istilah bumi dengan makna seperti sekarang ini? Menurut ahli tidak, sebab tidak mungkin ada maksud dari negara kita atau *founding fathers* kita untuk menguasai seluruh bumi. Jadi, meskipun ada kaitan dengan bumi secara keseluruhan, tetapi yang dimaksud tentulah menunjuk pada sebagian wilayah di muka bumi ini yang dihuni oleh bangsa Indonesia atau sebagian dari bumi ini yang kita nyatakan sebagai wilayah NKRI atau pada suatu wilayah yang pada masa itu disebut sebagai bumi pertiwi atau ibu pertiwi. Dalam bahasa Inggris istilah tersebut sepadan dengan istilah *motherland*;
- Bahwa pengertian bumi sekarang sudah berubah, sayang sekali pada saat perubahan UUD 1945 istilah bumi tersebut tidak dikoreksi, disesuaikan dengan makna hukum yang dipahami saat ini. Dipertahankannya istilah bumi, mungkin dimaksudkan untuk menjaga aspek historis dari UUD 1945. Pemberian makna yuridis dari istilah bumi dalam sejarah hukum kita, pertama dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang kita kenal sebagai UUPA. Dalam Pasal 1 UUPA antara lain ditegaskan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Kemudian Pasal 4 UUPA atas dasar hak menguasai

negara sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah;

- Bahwa dengan adanya UUPA termasuk dalam pengertian definisi konstitusional bumi atas permukaan bumi yang disebut tanah dan tubuh bumi atau yang di dalam bahasa UUD disebut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga makna bumi menurut Pasal 33 adalah tanah dan sumber atau kekayaan alam yang ada di dalamnya. Salah satu kewenangan pemerintah menurut UUPA adalah mengatur peruntukan dan penggunaan tanah yang pada masa itu dikenal sebagai istilah tata guna tanah. Tetapi peraturan mengenai tata guna tanah, yang mengacu pada UUPA tidak pernah sampai berhasil ditetapkan karena di dalam praktik hukum sehingga muncul istilah baru yang menyatakan tanah pun tidak tepat, karena yang tepat adalah lahan sebagai terjemahan *land* yang merujuk pada satu hamparan di permukaan bumi dalam ukuran meter persegi Jadi *land use planning* (tata guna lahan) adalah kebijakan mengenai peruntukan dan penggunaan hamparan lahan (*land*) tersebut dan bukan tanah sebagai sumber daya alam. Sebab kalimat *dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya* dalam Pasal 33 ayat (3) menunjuk pada bumi dan air;
- Bahwa definisi bumi dan air dalam UUD 1945 mengandung makna baik sebagai wadah maupun sumber daya alam atau isi. Bumi sebagai wadah kehidupan, berupa bentangan lahan, dan bumi sebagai sumber alam, sumber daya alam disebut tanah yang berbentuk dari pasir, batuan, lumpur, kapur, gambut, dan sebagainya. Perihal pemanfaatan bumi sebagai wadah telah diatur di dalam UUPA dan pemanfaatan bumi sebagai sumber daya alam diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Minerba. Demikian halnya dengan air, sebagai wadah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan sebagai sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Lalu apakah dalam mengatur penggunaan dan peruntukan bumi dan air tersebut harus dipisahkan antara wadah dan isi. Keberadaan hutan dan bahan tambang sebagai sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari

lahan sebagai wadahnya. Persoalan tersebut dijawab dengan memberi makna baru atas Pasal 33, makna bumi, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang 24 Tahun 1992 mengenai Penataan Ruang. Istilah tata ruang pada bagian konsideran Undang-Undang Penataan Ruang tersebut dinyatakan antara lain bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sumber daya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna. Sehingga, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, istilah konstitusional dari bumi itu sudah punya makna ruang;

- Bahwa pengertian hukum dari bumi, dan air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar sampai saat ini harus dipahami sebagai ruang. Oleh sebab itu, penggunaan dan peruntukan bumi dan air untuk segala kepentingan, termasuk pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya;
- Bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan satuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Ruang apabila dikaitkan dengan fungsi-fungsi tertentu, tidak menggunakan istilah wilayah, melainkan kawasan, seperti kawasan lindung, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan perbatasan, kawasan strategis, dan lainnya. Istilah wilayah selalu terkait dengan batas-batas administratif. Terkait dengan pendekatan administratif tersebut, dikenalnya ada tiga hierarki penataan ruang, yaitu penataan ruang tingkat nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang sangat terkait dengan administrasi pemerintahan;
- Bahwa sejak tahun 1992 melalui Undang-Undang Penataan Ruang, telah terdapat kesepakatan antara akademisi dan praktisi hukum terkait istilah wilayah menunjuk pada hamparan di permukaan bumi dalam batas-batas

tertentu yang terkait dengan kewenangan administrasi, baik dalam makna yurisdiksi, lingkungan kewenangan, atau *authority* (kewenangan) itu sendiri. Suatu wilayah yang tidak terikat dengan administrasi pemerintahan disebut kawasan. Pemahaman seperti itu berlaku pula dalam hukum internasional yang membedakan antara wilayah (*territory*) yang terkait dengan yurisdiksi fungsi administrasi tertentu, dan kawasan, zona, area, *field* yang terkait dengan fungsi-fungsi peruntukan tertentu. Misalkan di dalam United Convention of The Law of The Sea 1942, kita kenal adanya *territorial water* dan *continue zone*, ada zona ekonomi eksklusif kawasan-kawasan di luar itu.

- Bahwa hukum positif mengenal beberapa kawasan, seperti kawasan industri, kawasan berikat, kawasan perdagangan, kawasan bebas (*free trade zone*), kawasan perbatasan, kawasan pelabuhan, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Minerba, jika itu dikaitkan dengan tata ruang, maka semestinya disebut adalah kawasan pertambangan, bukan wilayah pertambangan, bukan WP. Dari perspektif penataan ruang, wilayah pertambangan adalah ruang dalam suatu wilayah yang diperuntukan untuk fungsi budi daya yang disebut sebagai kawasan budi daya. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan-kawasan budi daya yang melintasi batas-batas wilayah provinsi harus menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional. Kawasan yang melintasi batas-batas wilayah kabupaten/kota harus menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah provinsi. Sehingga tidak ada suatu kawasan yang tidak terkait atau tidak terikat dengan batas administrasi pemerintahan, melainkan senantiasa terkait dengan batas administrasi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan kabupaten/kota. Lalu pertanyaannya, kenapa di dalam Undang-Undang Minerba ada anak kalimat, frasa *dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*? Bahwa Menurut ahli, hal tersebut adalah kontradiksi dan tidak sinkron dengan pengertian atau makna Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut mungkin disebabkan:
 1. Jika anak kalimat *dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai pendekatan fungsional*, maka

seharusnya tidak digunakan istilah wilayah pertambangan, melainkan kawasan pertambangan.

2. Jika yang dimaksud oleh anak kalimat tersebut adalah administrasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, sesungguhnya cukup dengan kalimat *yang merupakan bagian dari tata ruang nasional*. Anak kalimat *dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan* sekaligus menegaskan pada administrasi pemerintahan pusat, kecuali yang dimaksud wilayah pertambangan dalam Undang-Undang Minerba itu adalah wilayah perairan nasional di luar batas 12 mil dari garis pantai, sebab daratan dan lautan sampai batas 12 mil dari garis pantai selalu terikat dengan administrasi pemerintahan daerah. Sungguhpun ada undang-undang yang memaknai Pasal 33 ayat (3) secara tegas tidak mengenai batas-batas wilayah administratif pemerintahan adalah pengertian ekosistem sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam penjelasan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa lingkungan hidup sebagai satu ekosistem tidak mengenal batas wilayah administrasi. Tetapi, jika dikaitkan dengan pengelolaannya selalu terkait dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab dari setiap level pemerintahan, itu untuk ekosistem;
3. Jika terdapat kawasan pertambangan dalam skala nasional yang menjadi bagian dari tata ruang wilayah nasional seharusnya terdapat pula kawasan pertambangan dalam skala provinsi yang menjadi bagian dari tata ruang wilayah provinsi serta skala kabupaten/kota yang menjadi bagian dari wilayah kabupaten/kota. Ketidakadaan wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kawasan pertambangan di wilayahnya seperti pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Minerba jelas bertentangan dengan makna dari beberapa Undang-Undang lain yang menjalankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
4. Jika yang dimaksud wilayah pertambangan dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Minerba itu belum dapat ditentukan karena harus melalui tahap eksplorasi, berarti adalah seluruh wilayah hukum NKRI adalah wilayah pertambangan. Pemahaman inilah sama dengan pemahaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Pertambangan yang dicabut oleh Undang-Undang Minerba karena selama Undang-Undang berlaku justru merupakan sumber masalah utama yang mengganggu penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang provinsi, dan penataan ruang kabupaten/kota.

- Bahwa menurut ahli, bukan hanya frasa *dan tidak terikat dengan administrasi pemerintahan* yang bertentangan dengan Undang-Undang tetapi seluruh pengertian Pasal 1 angka 29 itu adalah bertentangan.

4. Ahli Prof. Ryaas Rasyid

- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan fundamental dalam hubungan pusat-daerah, baik dalam konteks administrasi maupun kewenangan operasional berkenaan dengan pengelolaan dan optimalisasi, pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang tersedia di daerah;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah, peletakan otonomi pada tingkat kabupaten dan kota bukan provinsi, dimaksudkan agar layanan publik bisa lebih dekat kepada pihak yang dilayani, upaya pemberdayaan masyarakat bisa lebih intensif, pengawasan, dan partisipasi masyarakat bisa lebih optimal, dan pembangunan sosial ekonomi bisa lebih mudah digerakkan;
- Bahwa dalam sistem desentralisasi yang baru, kabupaten dan kota memiliki status otonomi penuh, sementara provinsi berstatus otonomi terbatas. Kepala daerah kabupaten dan kota mengemban tugas otonomi sepenuhnya, sementara kepala daerah provinsi atau gubernur selain mengemban tugas otonomi terbatas, juga diberi tugas dan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat. Peletakan kewenangan otonomi pada kabupaten dan kota dimaknai sebagai pengalihan sebagian wewenang pemerintahan dalam urusan domestik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota;
- Bahwa salah satu diantara wewenang diserahkan itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang wewenang Pemerintah Pusat dan Provinsi yang bersifat khusus tentang wewenang Pemerintah Pusat yang bersifat mutlak dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya pertambangan

terbatas pada barang tambang, minyak, gas, dan barang tambang lainnya yang mengandung radioaktif tinggi. Artinya, seluruh barang tambang nonmigas sudah diakui dan ditetapkan wewenang pengelolaannya pada daerah kabupaten dan kota;

- Bahwa wewenang pemerintah provinsi juga ada sepanjang objek pertambangan itu, mencakup kawasan lintas kabupaten. Itulah sebabnya, maka pada tahun 2001 disaat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mulai diimplementasikan, Departemen Pertambangan waktu itu, melalui Direktorat Jenderal Pertambangan Umum secara resmi menyerahkan data pertambangan yang tersedia di kantornya kepada semua daerah yang memiliki potensi pertambangan nonmigas yang telah terpetakan dalam dokumen departemen. Sejak itu pula, kewenangan pengelolaan sumber daya pertambangan nonmigas telah dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah;
- Bahwa ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004, wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya tambang nonmigas itu tidak mengalami perubahan, izin-izin pertambangan tetap dikeluarkan dan berlaku di masing-masing kabupaten. Bahwa dalam praktik terdapat sejumlah komplain tentang cara pengelolaan sumber daya pengelolaan sektor tambang di daerah tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, merusak lingkungan, dan belum berhasil menaikkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar tambang. Selain adanya izin pertambangan yang tumpang-tindih, ada pula yang tidak beroperasi sama sekali sampai waktu yang lama, tetapi izin-izannya diperjualbelikan. Tentu saja semua keadaan ini tidak sejalan dengan harapan yang melekat pada saat aturan itu dibuat;
- Bahwa upaya untuk mengoreksi hal tersebut perlu dilakukan demi menyelamatkan lingkungan dan mengoptimalkan kinerja sektor pertambangan nonmigas di daerah, agar mampu memberi kontribusi yang lebih nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah. Koreksi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Bentuknya adalah memperbaiki sistem pengawasan dan monitoring, serta mengaktifkan kegiatan supervisi kepada pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan wewenangnya sehingga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pertambangan nonmigas;

- Bahwa supervisi terutama adalah tanggung jawab pemerintah pusat untuk terus diarahkan kepada pemerintah daerah sehingga dari waktu ke waktu pemerintah daerah lebih mampu menyelenggarakan kewenangan yang diserahkan kepadanya. Pemerintah pusat pada hakikatnya ikut bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kewenangan di daerah. Oleh karena penyimpangan tersebut, di samping mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar, dia sekaligus mengindikasikan kelalaian pemerintah pusat dalam melakukan supervisi, monitoring dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ringkasnya, kalau harus melakukan koreksi, bukanlah dengan menarik kembali kewenangan ke Kementerian ESDM;
- Bahwa dalam sistem manajemen pemerintahan tidak lazim dan tidak dianjurkan untuk melakukan penarikan kembali kewenangan dari level pemerintahan yang lebih rendah atau pemerintah daerah oleh pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat dalam situasi normal. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama DPR dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam beberapa pasalnya yang saat ini digugat oleh Bupati Kutai Timur Kalimantan Timur adalah bentuk dari kebijaksanaan resentralisasi. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa penetapan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM adalah bentuk yang sangat konkret dari kebijakan resentralisasi, oleh karena kewenangan-kewenangan tersebut selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah walaupun formatnya mungkin saja tidak sama dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- Bahwa kebijakan baru ini jelas tidak sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang telah mengharuskan adanya konsistensi pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenang yang telah berlaku dalam kurung waktu yang panjang. Perubahan

kebijaksanaan itu akan secara serta-merta menciptakan ketidakpastian yang serius, mengganggu rencana kerja pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta mengganggu rencana sektor usaha yang telah beroperasi di daerah-daerah. Selain itu, dari sudut pandang *good governance*, kalau memang serangkaian koreksi harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja sektor pertambangan mineral dan batubara di daerah, maka yang selayaknya dilakukan oleh pemerintah pusat bukan menarik kewenangan ke Kementerian ESDM, tetapi membuat pedoman tentang tata cara dan syarat untuk penetapan WP, WUP, WIUP, yang harus tetap menjadi wewenang pemerintah daerah. Itupun tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang, cukup dengan peraturan menteri yang langsung disusul dengan kegiatan supervisi ke daerah-daerah, sehingga tujuan untuk menertibkan akan tercapai tanpa harus menarik kembali kewenangan ke Kementerian ESDM;

- Bahwa Pada saat yang sama Kementerian ESDM justru *me-empower* pemerintah daerah sehingga menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab otonominya di bidang pengelolaan tambang mineral dan batubara. Apalagi kalau disadari bahwa Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahnya oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kata *seluas-luasnya* dalam konteks hubungan kewenangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa wewenang pemerintahnya melekat pada daerah otonom tidak seyogianya dipersempit dengan dalih apa pun melalui penarikan kembali kewenangan dari daerah otonom ke institusi pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Lagi pula sektor pertambangan secara keseluruhan tidak termasuk dalam kelompok kewenangan yang secara mutlak menjadi wewenang pemerintah pusat yang tidak dapat didesentralisasikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pertahanan, hubungan luar negeri, moneter, fiskal, nasional, yustisi, dan agama. Pengaturan tentang kewenangan pemerintah pusat di luar lima bidang yang telah dan tetap melekat pada lembaga pusat itu diatur dalam peraturan pemerintah;

- Bahwa apabila ada argumen yang merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang otoritas negara dalam menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai alasan untuk membenarkan kebijakan resentralisasi atas sektor tambang mineral dan batubara, karena pemerintah pusat dipandang sebagai satu-satunya institusi yang dapat bertindak atas nama negara, maka jelaslah bahwa argumen tersebut salah kaprah. Pemerintah pusat memang menjadi satu-satunya pihak yang bisa bertindak atas nama negara dalam hubungan keluar, tetapi dalam hubungan domestik, internal, pemerintah pusat tidak dalam posisi untuk selamanya menjadi representasi negara. UUD 1945 sendiri mengakui eksistensi pemerintah daerah yang dibentuk oleh negara dengan Undang-Undang sebagai bagian dari negara dan ikut menyelenggarakan tugas-tugas negara. Bukankah penarikan pajak oleh pemerintah daerah, pengaturan hajat hidup orang banyak di daerah, serta berbagai tugas pemerintahan, dan layanan publik di daerah hanya bisa diselenggarakan atas dasar kewenangan yang bersumber dari negara;
- Bahwa apakah ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik Nomor 22 Tahun 1999 maupun Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam, termasuk pertambangan nonmigas bukan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi pemerintahan daerah sebagai representasi negara dalam hubungan domestik;
- Kesimpulan dari penjelasan singkat ini adalah bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang secara eksplisit menarik kembali kewenangan dari daerah berkenaan dengan penetapan WP, WUP, dan WIUP bukan saja bertentangan dengan UUD 1945, yang antara lain telah meletakkan landasan bagi otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dan dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di kabupaten dan kota telah ditetapkan sebagai otonomi ditetapkan sebagai wilayah berotonomi penuh. Sehingga tafsir atas otonomi seluas-luasnya, selayaknya merujuk terutama kepada kabupaten dan kota, tetapi juga bertentangan dengan semangat dan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, menghambat perwujudan

nilai-nilai *good governance*, serta menciptakan kerancuan, kebingungan, dan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta upaya-upaya untuk pengembangan ekonomi daerah di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2012 dan telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar sebagai para pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 2 frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Minerba.
- Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 17 Undang-Undang Minerba yang menunjukkan bahwa kewenangan menetapkan WP dan WUP serta penetapan batas dan luas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dianggap telah mereduksi asas otonomi bagi pemerintahan kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Terhadap anggapan atau alasan Pemohon tersebut di atas. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Minerba telah dinyatakan secara jelas bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan standar nasional pedoman dan kriteria, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa penetapan WP, WUP, dan batas dan luas WIUP merupakan bagian dari kebijakan nasional yang terkait dengan tata ruang nasional. Dalam penetapan WP, WUP, dan WIUP pun telah ditentukan bahwa meskipun merupakan kewenangan pemerintah, namun tetap harus

dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah. Mengingat perizinan pertambangan dalam bentuk izin usaha pertambangan, nantinya tetap diberikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan konsultasi terkait penetapan WP kepada DPR, dilakukan karena DPR dianggap sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, dalam menetapkan kebijakan nasional berupa penetapan WP, WUP, serta luas dan batas WIUP, pemerintah tetap diwajibkan mendengar aspirasi dari pemerintah daerah sehingga telah mencerminkan pelaksanaan asas partisipatif, transparansi, akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Minerba. Bahwa wewenang pemerintah untuk menetapkan WP, WUP, serta luas dan batas WIUP telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Tata Ruang. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tata Ruang yang menyatakan, “Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.” Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan juga Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Tata Ruang yang menyatakan, “Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi...”;

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tata Ruang ini, semakin memperjelas fungsi penetapan WP, WUP, serta batas dan luas WIUP adalah dalam rangka penetapan kebijakan nasional sebagaimana telah diperintahkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang;
- Bahwa Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Minerba memberikan definisi wilayah pertambangan sebagai berikut. Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Minerba menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Minerba, perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, disusun melalui

tahapan. a. Inventarisasi potensi pertambangan, b. Penyusunan rencana wilayah pertambangan;

- Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Minerba, rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati walikota, dan berkonsultasi dengan DPR. Ayat (2), WP dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Ayat (3), gubernur atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian;
- Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa penetapan suatu WP, WUP, dan WIUP merupakan mazhab dari ketentuan mengenai tata ruang yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang sebagaimana telah disebutkan di atas. Gubernur atau bupati walikota sebagai kepala daerah pun dapat mengusulkan perubahan WP kepada menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan;
- Lebih lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan, sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Dan dengan memperhatikan aspirasi daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan wilayah pertambangan, untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Sebab pada dasarnya, penyusunan undang-undang bertujuan 1) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, 3) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, 4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk

- sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah di luar dari urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemerintah dapat a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, b. Melimpahkan kewenangan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/SKLN-IX/2011 halaman 45 telah memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (5) sebagai berikut. Bahwa dan seterusnya pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat;
 - Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 hanya memberikan pernyataan bahwa pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat, tapi tidak membatasi ruang lingkup urusan yang akan didesentralisasikan;
 - Dengan demikian, berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo dan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka sangat jelas urusan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat dijalankan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai hubungan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba. Di mana di dalam penetapan kebijakan nasional yaitu penetapan WP, WUP, dan WIUP itu diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan perizinannya tetap dapat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah, norma Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), serta

Pasal 17 Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 karena pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji oleh Pemohon;

- Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 Undang-Undang Minerba menempatkan pemerintah pusat sebagai atasan dari pemerintah provinsi dan selanjutnya, pemerintah provinsi menjadi atasan dari pemerintah kota/kabupaten sehingga bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Terhadap anggapan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah mengatur mengenai adanya suatu hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya. Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan sebagai berikut. Ayat (2), "Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Ayat (4), "Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya". Ayat (5), "Hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya". Bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, ayat (1), "Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan". Ayat (2), "Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Ayat (3), "Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan”. Bahwa kemudian dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan bukan kewajiban karena urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan yang artinya berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Karenanya pengelolaannya pun harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pemda menyatakan, “Hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: a. Kewenangan tanggung ... kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian; b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. C; Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan;

- Bahwa dengan demikian anggapan Pemohon yang menyatakan pemerintah pusat sebagai atasan dari pemerintah provinsi dan selanjutnya, pemerintah provinsi menjadi atasan dari pemerintah kota/kabupaten, menurut Pemerintah, sangat tidak beralasan dan merupakan asumsi/anggapan Pemohon saja karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah memiliki hubungan kewenangan yang jelas dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 Undang-Undang Minerba menunjukkan penguasaan pemerintah pusat terhadap sumber daya mineral dan batubara di wilayah pemerintahan kabupaten/kota, sehingga makna negara hanya melekat pada pemerintah pusat belaka. Dan rumusan kalimat, dikuasai oleh negara, menjadi dasar kewenangan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik dalam mengelola sumber daya alam, termasuk mineral dan batu bara, sehingga bertentangan

dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), UUD 1945. Terhadap anggapan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut Bahwa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 002/PUU-I/2003 memberikan pengertian atas hak menguasai negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut pengertian. Dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi kepengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsensi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah;

- Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber kekayaan alam, merupakan mandat dari masyarakat secara kolektif;
- Kemudian, mandat dari rakyat ini diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Minerba yang mengatur mengenai penggunaan barang tambang yang tersebar di Indonesia, di mana dalam semangat adanya otonomi daerah, maka dalam undang-undang ini pun, dilakukan pembagaaan kewenangan antara pemerintah daerah dengan harapan agar kepentingan rakyat, baik secara nasional maupun daerah, dapat terakomodasi dengan baik.;
- Bahwa dalam hal penetapan WP, WUP, serta batas dari dan luas dari WUP, ini pun juga sebenarnya mengikuti semangat yang ada dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam fungsi pengaturannya dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR sampai pemerintah dikarenakan penetapan WP, WUP, dan WIUP adalah merupakan bagian dari penetapan kebijakan

nasional yang harus memperhatikan kepentingan secara nasional, bukan kedaerahan. Sebab perlu dipertegas kembali, penggunaan barang tambang ini adalah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, norma Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 17 Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* telah sesuai dengan pengertian atas hak menguasai negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah;

- Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dalam Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Minerba merupakan rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur atau sekurang-kurangnya tidak jelas dalam menetapkan batasan administrasi pemerintahan dalam pembagian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan telah menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan sumber daya mineral dan batu bara, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa salah satu karakteristik yang dimiliki oleh barang tambang yaitu letaknya tertentu, given, sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan memiliki nilai keekonomisan. Karakteristik barang tambang itulah yang pada akhirnya membuat barang tambang tersebut tidak bisa diikat begitu saja dengan batasan administrasi pemerintahan. Perlu diketahui bahwa keberadaan barang tambang tersebut sama sekali tidak bisa ditentukan di mana barang tambang itu akan berada, sehingga bisa saja satu kabupaten/kota memilih potensi pertambangan yang lebih besar daripada kabupaten/kota yang lainnya. Padahal seharusnya barang tambang tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, perlu juga diketahui bahwa pada akhirnya konsep perizinan mengenai kegiatan usaha pertambangan ini pun tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Minerba, yang menyatakan sebagai

- berikut. IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh: a. Bupati, walikota, apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, b. Gubernur, apabila WIUP berada dalam lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati, walikota setempat, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, c. Menteri, apabila WIUP berada dalam lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati, walikota setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Dengan demikian, telah jelas bahwa pemerintah daerah gubernur, bupati, walikota, memiliki peran yang sangat besar dalam pemberian IUP. Tentunya sebelum pemerintah daerah dapat memberikan IUP ini, memang harus menunggu penetapan WIUP, serta luas dan batas WIUP. Di mana hal ini dilakukan semata-mata agar memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis di bidang pertambangan, mineral, dan batubara dan juga agar dapat digunakan bagi kemakmuran rakyat;
 - Selain itu, ketentuan *a quo* diatur dalam Bab 1 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain, yang bersifat umum, yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Antara lain, ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan, tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, dan untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda atau vide lampiran II, angka 98 dan angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang mempersoalkan pembatasan pengertian, singkatan, atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar atau pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang *a quo* sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat. Justru ketentuan *a quo* telah memberikan gambaran dan arah yang jelas, terhadap apa yang dimaksud dengan nilai pertambangan;
 - Lebih lanjut menurut Pemerintah, jikalau pun keberatan anggapan Pemohon itu dianggap benar adanya dan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan kerancuan atau ambigu, ketidakjelasan, dan ketidakpatian dalam definisi wilayah

pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan memperlama proses perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara;

- Petitum:
 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;
 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
 3. Menerima keterangan Pemerintah, secara keseluruhan;
 4. Menyatakan norma Pasal 1 angka 29, Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pemerintah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama **Hadiyanto** dan **Zudan Arif Fakrulloh**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Hadiyanto

- Bahwa latar belakang Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan sumber daya alam tersebut termasuk di dalamnya mineral, batu bara, dan migas. Dalam konteks negara kesatuan, pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan pulau yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain dan disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa dan budaya yang hidup berdampingan satu sama lain. Selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi secara pemerintahan menjadi wilayah provinsi, kabupaten, kota dengan batas-batas masing wilayah yang ditentukan berdasarkan geografis, demografis, dan kriteria lainnya. Tuhan telah menciptakan bumi Indonesia sebagai salah satu tempat terdapatnya kekayaan alam yang disebut sumber daya geologi, yang terdiri dari mineral, batu bara, minyak, dan gas bumi, dan sumber daya geologi lainnya melalui

proses geologi yang diciptakannya dalam kurun waktu geologi yang cukup lama dalam jutaan tahun. Berbeda dengan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, ketersediaan sumber daya geologi merupakan satu kesatuan dalam pembentukannya melalui proses *magmatisme*, erosi, sedimentasi, perlipatan, dan proses geologi lainnya;

- Bahwa ketersediaan sumber daya geologi dibatasi oleh provinsi geologi atau mandala geologi yang terbentuk secara alamiah, sehingga membentuk cekungan geologi yang diisi oleh berbagai macam sumber daya mineral, batu bara, batuan, dan migas, serta tatanan geologi lainnya berupa jalur pegunungan atau *magmatisme* sebagai tempat ketersediaan mineral logam seperti tembaga, emas, *zinc*, serta panas bumi. Ketersediaan sumber daya geologi masing-masing merupakan satu kesatuan dalam provinsi geologi dan tidak dapat dipisahkan secara administrasi pemerintahan maupun batas geografi dan demografi. Sebagai contoh, ketersediaan sumber daya batu bara adalah selalu di dalam cekungan batu bara yang mempunyai penyebaran dan pelemparan sangat luas dengan dimensi yang besar. Apabila digambarkan ke dalam formasi batu bara, maka penyebaran di permukaan dapat menerus melintas batas kabupaten, kota, provinsi, bahkan dapat melintas batas-batas negara. Demikian juga dengan komoditas mineral lainnya, akan berlaku hukum yang sama;
- Bahwa implikasi profesional geologi terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang terdapat di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, memiliki sifat-sifat khusus. Pertama, dia tidak terbarukan. Yang kedua, tersebar melalui formasi pembawa mineral atau batu bara. Pelamparannya bisa sangat luas dan tidak mengikuti batas administrasi. Ketersediaan terbesar ada di dalam tanah dan dapat melintas wilayah provinsi dan administrasi lainnya. Keberadaannya tidak kasat mata, ketersediaannya melalui proses alamiah dan tidak dapat dipindahkan, memenuhi peranan yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak;
- Bahwa dalam pengusahaannya, bergantung dengan hal-hal sebagai berikut, nilai keekonomiannya berhubungan dengan dimensi sumber dayanya; ketergantungan terhadap energi dan infrastruktur yang ada; memiliki resiko dan biaya tinggi; nilai keekonomiannya dapat berubah dengan berubahnya waktu, kebijakan pemerintah, dan teknologi, *life time*

yang relatif panjang, sering terjadi konflik kepentingan dengan sektor lain dan ketersediaan tenaga kerja yang ada;

- Bahwa merujuk kepada provinsi geologi dengan segala aspek pendukung lainnya, maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya geologi untuk kesejahteraan rakyat, harus direncanakan secara nasional, terintegrasi, dan holistik, dengan memperhatikan sifat-sifat alamiah maupun kondisi pendukung lainnya, sebagaimana disebut di atas. Ketersediaan informasi geologi khususnya informasi sumber daya geologi, mineral, batu bara, dan komoditas lainnya, perlu diadakan secara nasional melalui terbangunnya *database* sumber daya mineral dan batu bara nasional;
- Bahwa alokasi lahan dalam perusahaan mineral dan batu bara dalam tata ruang nasional. Melalui penataan ruang yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, maka alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan diakomodasi dalam bentuk kawasan peruntukan pertambangan. Dengan demikian, penentuan dan penetapan kawasan peruntukan pertambangan menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai bentuk legalisasi dari kegiatan pertambangan. Sebagai konsekuensi, kegiatan pertambangan di luar KPP (Kawasan Peruntukan Pertambangan) dinyatakan melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa KPP merupakan wilayah yang dapat menjadi pemusatan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan. Dalam kawasan ini, kekuatan ekonomi potensial dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi riil. Kawasan ini berada pada wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang, baik yang berwujud padat, cair, dan gas. Pada kawasan ini, nantinya kegiatan operasi produksi barang tambang akan dilakukan beserta infrastruktur penunjang lainnya seperti areal pertambangan, pengolahan, pemurnian, jalan pelabuhan, *tailing*, serta infrastruktur lainnya. Untuk itu, potensi sumber daya mineral dan energi harus didelineasi secara nasional sebagai kawasan peruntukan pertambangan dalam rencana tata ruang nasional maupun tata ruang wilayah;
- Bahwa perusahaan mineral dan batu bara dalam konteks tata ruang. Sinkronisasi perusahaan mineral dan batu bara terhadap rencana tata ruang nasional maupun wilayah, perlu ditindaklanjuti dengan delineasi

potensi mineral dan batu bara secara nasional agar lebih efisien dan terukur melalui delineasi Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Pencadangan Rakyat (WPR) serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Delineasi wilayah tersebut harus mengacu kepada provinsi geologi, sehingga dapat dihindari adanya inefisiensi dalam pengusahaan pertambangan secara nasional;

- Bahwa besaran sumber daya mineral dan batu bara sangat berhubungan dengan provinsi geologi tersebut, sehingga gambaran awal keprospekan ekonomi, dapat diperhitungkan tanpa harus terikat kepada batasan administrasi. Prinsip konservasi sumber daya alam mineral dan batu bara dapat juga direncanakan dengan mempertimbangkan besaran sumber daya yang ada, sehingga perencanaan delineasi WP, WUP, WPN, WPR, dan WIUP, harus dilakukan secara terintegrasi dan holistik guna menghindari adanya tata kelola kegiatan pertambangan yang tidak berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Bahwa peran pemerintah pusat dalam penentuan WP, WUP, WPN, WPR, dan WIUP serta Pembangunan *database* mineral batu bara dan komoditas energi dan sumber daya mineral lainnya, sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan selalu di-*update* setiap tahun, melalui program inventarisasi dan eksplorasi sumber daya geologi;
- Bahwa *database* dalam sistem *Geological Information System* atau GIS akan sangat memudahkan, dalam perencanaan pengembangan energi dan sumber daya mineral secara nasional, dan dapat disinkronkan secara cepat dan tepat dengan rencana tata ruang nasional dan wilayah, guna menghindari tumpang tindih perencanaan antara sektor secara nasional. *Database* mineral batu bara, dan sumber daya energi nasional dapat dijadikan alat untuk pengelolaan energi dan sumber daya mineral secara terintegrasi dan holistik;
- Bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip kegeologian dan mengacu kepada prinsip geologi yang sudah terbangun dengan baik, maka delineasi penetapan WP, WUP, WPN, WPR, WIUP, akan sangat tepat dan efisien

kalau dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah;

2. Ahli Zudan Arif Fakrulloh

- Bahwa dalam kaitannya dengan norma-norma wilayah pertambangan, khususnya diawali dari norma tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan. Pengujian konstiusionalitas Undang-Undang *a quo*, dirumuskan ahli dalam satu isu hukum. Apakah perumusan norma dalam Undang-Undang *a quo*, khususnya dalam pengaturan frasa *tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan adalah tidak konstiusional*;
- *Bahwa* apabila kita memahami sistem pemerintahan Indonesia yang ada di dalam konstitusi, maka kita harus membuka konstitusi secara utuh dan menyeluruh, sampai dengan moralitas yang terkandung di dalam konstitusi tersebut. Dalam konteks negara kesatuan;
- Bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hanya ada pada tingkat pusat atau tingkat nasional, tidak sampai di tingkat daerah, sebagaimana di negara federal. Dengan demikian, kekuasaan yang diotonomikan ke daerah adalah kekuasaan yang menjadi kewenangan eksekutif. Di dalam sistem pemerintahan nasional Indonesia, kekuasaan eksekutif, yang didesentralisasikan kepada daerah otonom, dengan prinsip desentralisasi seluas-luasnya, tidak mengurangi esensi kekuasaan Presiden. Seluas apapun otonomi yang diberikan, maka prinsip otonomi itu tetap merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, tanggung jawab akhir kewenangan eksekutif adalah tanggung jawab presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Walaupun Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa daerah di dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, tidak berarti bahwa kekuasaan menjalankan desentralisasi itu berdiri sendiri karena yang diotonomikan tersebut adalah kekuasaan pemerintahan, sehingga pemerintah daerah di dalam menjalankan desentralisasi masih merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan;
- Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, kekuasaan pemerintahan sebagaimana norma tersebut secara teoritik adalah kekuasaan mengatur dan mengurus yaitu urusan orang dari lahir sampai dengan orang meninggal, dalam konteks ini ada urusan yang tidak dapat

diotonomikan karena apabila diotonomikan berpotensi membahayakan integrasi bangsa;

- Bahwa urusan-urusan yang tidak didesentralisasikan atau urusan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, di luar urusan pemerintahan yang bersifat absolut tersebut diotonomikan seluas-luasnya urusan yang bersifat konkuren sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, namun harus dipahami bersama dalam konteks negara kesatuan tidak ada satupun urusan pemerintahan yang dapat sepenuhnya atau 100% diserahkan kepada daerah karena tanggung jawab akhir dari setiap urusan pemerintahan ada di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan;
- Bahwa dari konsep tersebut kemudian lahir apa yang disebut urusan bersama atau *concurrent function* dari setiap urusan pemerintahan, selama ini banyak pemahaman yang keliru ketika ada urusan pusat atau yang dikenal dengan urusan absolut, kemudian yang lain dikonversi sebagai urusan daerah. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, yang dikenal adalah urusan absolut dan urusan bersama. Urusan bersama adalah urusan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara bersama-sama dengan pembedaan pada intensitas, kualitas pada derajat eksternalitasnya, apabila eksternalitas urusannya bersifat lintas provinsi dan/atau bersifat strategis nasional, maka menjadi urusan pusat. Sebaliknya, apabila urusannya bersifat lintas kabupaten/kota maka akan menjadi urusan provinsi;
- Bahwa dalam konteks tersebut perlu untuk memperhatikan betul terkait dengan urusan-urusan yang berbasis ekosistem atau yang berbasis ekologi, hal tersebut nantinya akan memberikan satu pemikiran untuk memberikan kebijakan yang bersifat afirmatif. Apabila kita mencermati pada Pasal 18, pada hakikatnya daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan, serta otonomi yang seluas-luasnya secara atributif sebagaimana Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5). Namun demikian, yang perlu dicermati bersama adalah Pasal 18 UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit urusan pemerintahan siapa yang diotonomikan, namun untuk mengetahuinya dapat membaca Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang

kekuasaan pemerintahan yang kemudian didelegasikan kepada menteri untuk membidangi urusan pemerintahan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945;

- Bahwa Pasal 18 UUD 1945 sudah menyatakan bahwa daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan demikian yang dijalankan oleh daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang pada mulanya adalah kewenangan presiden yang kemudian didelegasikan kepada menteri yang seterusnya diserahkan kepada daerah dengan prinsip-prinsip otonomi yang seluas-luasnya;
- Bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan di luar urusan absolut pemerintah, pemerintah dapat *pertama*, menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan atau melimpahkan sebagian urusan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada daerah, atau pemerintahan desa dengan dasar tugas pembantuan;
- Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, saling tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Dalam kerangka sistem pemerintahan, maka pembagian urusan pemerintahan tidak dikenal sebagai urusan pusat dan urusan daerah tetapi sebagai urusan absolut dan urusan bersama, oleh karena itu di luar ketentuan yang mengatur tentang urusan absolut, maka urusan pemerintahan yang ada dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Prinsip dasar dalam pengelolaan urusan pemerintahan adalah pengelolaan urusan pemerintahan dalam batas kewenangan. Batasan kewenangan bagi daerah otonom adalah batas administrasi daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk penegasan batas daerah. Dalam tataran *empirik*, terdapat urusan-urusan pemerintahan yang tidak bisa paralel dengan batas wilayah administrasi. Urusan-urusan pemerintahan yang berbasiskan ekosistem atau berbasiskan ekologis. Misalnya urusan kelautan, urusan kehutanan, urusan pertambangan sulit sekali apabila harus diparalelkan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan;

- Bahwa sebagai ilustrasi, sebuah hutan, misalnya hutan dinlereng Gunung Merapi tidak bisa serta merta dikatakan sebagai hutan Kawasan Kabupaten Sleman karena di dalamnya meliputi ekosistem yang berbatasan dengan wilayah Boyolali, Magelang, ataupun Surakarta, dan Klaten. Oleh karena itu, terkait dengan kawasan kehutanan atau urusan kehutanan. Maka harus dipandang sebagai sebuah ekosistem, maka urusan kehutanan dapat bersifat melampaui batas administrasi daerah. Demikian pula urusan pertambangan, pelamparan tambang dapat melampaui kawasan-kawasan daerah administrasi. Batas-batas kewenangan daerah untuk urusan pemerintahan yang bersifat atau berbasiskan ekologis seringkali tidak sesuai apabila dikaitkan dengan batas administrasi daerah yang bersangkutan. Eksternalitas yang diciptakan oleh pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan yang berbasiskan ekologis sering melewati batas-batas administratif pemerintahan kabupaten kota. Oleh karena itu, terhadap urusan pemerintahan yang bersifat lintas wilayah administrasi ini harus ada *affirmative policy* dari negara sesuai dengan politik hukum yang dibangun oleh Negara;
- Bahwa ahli memaknai penetapan wilayah pertambangan tersebut merupakan politik hukum untuk membangun ketahanan energi nasional. Sehingga pemberian izin pertambangan harus dikendalikan melalui penetapan wilayah pertambangan terlebih dahulu oleh pemerintah. Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka ketahanan energi nasional tidak dapat terjamin keberlanjutannya dan dalam hal ini akan mengancam ketersediaan energi nasional;
- Bahwa dalam konteks penetapan wilayah pertambangan yang tidak terbatas pada wilayah administrasi, sesungguhnya merupakan urusan konkuren atau urusan bersama yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak mendelegasikan urusan untuk menetapkan wilayah pertambangan kepada daerah otonom. Dalam konteks ini, urusan penetapan wilayah pertambangan tidak didesentralisasikan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak hal-hal yang dilakukan sendiri oleh pemerintah, misalnya urusan bidang pendidikan yang dikerjakan oleh pemerintah salah satunya adalah urusan akreditasi pendidikan tinggi. Hal

tersebut tidak diserahkan kepada daerah otonom. Contoh yang lain adalah dalam urusan penanaman modal. Untuk pemberian insentif fiskal dan nonfiskal dilakukan sendiri oleh pemerintah, tidak didesentralisasikan dan banyak contoh-contoh lain yang apabila dibuka dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 akan dapat ditemukan urusan-urusan pemerintahan yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2012 dan telah menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Mengenai kedudukan hukum Pemohon, DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), serta Pasal 18A UUD 1945 yang dijadikan dasar atau batu uji hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, sangat tidak relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Pasal-pasal UUD 1945 tersebut justru menjadi dasar konstitusional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Serta menjadi dasar pengecualian yang menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 1 angka 29, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang-Undang Minerba, merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanah ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), serta Pasal 18A UUD 1945. Dengan demikian, DPR berpendapat tidak ada hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yang telah dirugikan akibat

berlakunya pasal-pasal UUD 1945 dan Undang-Undang Minerba yang diuji materiil;

- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya kerugian yang dialaminya, sebenarnya bukan disebabkan oleh norma yang terkandung dalam ketentuan *a quo* karena dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Minerba telah jelas mengatur bahwa penetapan WP sebagai landasan dari kegiatan pertambangan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan berkonsultasi dengan DPR. Harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan. Sehingga selama penetapan WP belum dilakukan, maka tidak ada pengeluaran izin penambangan oleh pemerintah daerah, dan tentunya tidak dapat dilakukan kegiatan penambangan. Hal yang demikian terkait dengan permasalahan penerapan norma dan sama sekali tidak menyangkut persoalan konstusionalitas ketentuan Pasal 1 angka 29, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang-Undang Minerba.
- Pasal 1 angka 29, Pasal 6 ayat (1) dan huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang-Undang Minerba, sama sekali tidak menghilangkan hak dan/atau kewenangan konstusional pemerintah daerah dalam memberikan izin penambangan. Kewenangan tersebut tetap ada setelah WP, WUP, dan WIUP ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
- Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan norma hukum dalam pasal-pasal Undang-Undang Minerba yang menunjukkan kewenangan pemerintah untuk menetapkan WP, WUP dan menetapkan luas dan batas WIUP, telah mereduksi asas otonomi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. DPR berpendapat sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/SKLN-IX/2011 yang menyebutkan, “Kewenangan konstusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang, agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota adalah otonomi seluas-luasnya, kecuali yang diatur oleh

undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, di mana kewenangan ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, dan bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Minerba menyatakan, “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”. Sehingga apabila dikaitkan dengan pembagian urusan dan/atau kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sudah sangat jelas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

- Berdasarkan uraian-uraian di atas, DPR berpendapat tidak ada hak atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat berlakunya pasal-pasal Undang-Undang Minerba yang diuji materiilkan.
- Bahwa filosofi ruang lingkup, maksud, dan tujuan konsepsi awal Undang-Undang Minerba antara lain adalah mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya mineral sebagai sumber kekayaan yang tergantung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai negara dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, mineral, dan batubara sebagai sumber daya alam dikuasai oleh negara dan pengembangan, serta pendayagunaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama sebagai pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharapkan lebih memberikan jaminan, kepastian hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah, serta kepastian berinvestasi bagi para pelaku usaha dan masyarakat;
- Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. DPR berpendapat wilayah pertambangan keberadaannya memiliki sifat-sifat tersebar

dan tidak merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, keberadaannya tidak kasat mata, alamiah, dan tidak bisa dipindah-pindahkan. Oleh karena itu, pengertiannya di mana pun bahan tambang mineral dan batubara itu adalah berada adalah milik seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama, dan tidak dapat dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintahan. Jika WP dibatasi secara wilayah administrasi pemerintahan, maka dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, mineral, dan batubara dimungkinkan tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana dan optimal guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan masyarakat. Pada dasarnya, wilayah pertambangan secara potensi yang ada di dalam bumi, air, dan tidak terbatas pada wilayah administratif namun dikuasai oleh negara. Untuk itu potensi bahan tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia;

- Bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan norma hukum dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Minerba yang menunjukkan kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP, WUP, dan menetapkan luas dan batas WIUP telah mereduksi asas otonomi bagi pemerintahan kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan seluas-luasnya, termasuk di bidang pertambangan mineral dan batubara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas memberikan kewenangan konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pengecualian dari pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi urusan pemerintahan pusat dalam Undang-Undang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/SKLN-IX/2011 yang menyebutkan bahwa kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintah provinsi kabupaten/kota adalah otonomi seluas-luasnya, kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam

pengelolaan pertambangan mineral di mana kewenangan ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Minerba menyatakan, “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan sebesar-besar kesejahteraan rakyat.” Sehingga apabila dikaitkan dengan pembagian urusan atau kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sudah sangat jelas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba;
- Bahwa penetapan WP sebagai dasar legalitas bagi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Minerba. Penetapan WP dan WUP menjadi urusan pemerintah pusat dalam pengelolaan mineral dan batubara yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Keharusan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak hanya semata-mata menjadi kewenangan atau urusan pemerintah pusat semata, melainkan ada pelibatan dari pemerintah daerah dalam penetapannya;
- Bahwa demikian halnya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang penetapan wilayah usaha pertambangan, DPR berpendapat bahwa penetapan WUP dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah, adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar. Daerah pertambangan dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan wilayah pertambangan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Bahwa di bawah muka bumi ada potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi bisa di

masuk ke dalam WUP dan bisa berada dalam satu kabupaten atau lintas kabupaten;

- Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan berlakunya ketentuan-ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* berakibat tidak dapatnya segera terealisasi atau tertundanya Pemohon memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD berakibat pada penurunan kapasitas pemerintah daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. DPR berpandangan hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan pengelolaan sumber daya alam secara nasional. Meskipun daerah memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi daerah tersebut tidak bisa menampakkan diri kepada daerah lain sebagai daerah yang kaya dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan undang-undang telah mengatur adanya pembagian hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Di sisi lain Undang-Undang telah menempatkan posisi pemerintah memperoleh pembagian hasil yang besar, ini berarti diperlukan adanya campur tangan pemerintah di sektor pertambangan untuk tujuan kepentingan nasional sehingga hasil yang diperoleh dari pengelolaan sektor pertambangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan semata-mata oleh daerah yang didapati memiliki kekayaan sumber daya alam, serta dalam rangka keadilan, dan keselarasan, undang-undang telah mengatur mekanisme subsidi dari daerah kaya sumber daya alam, ke daerah yang tidak kaya sumber daya alam;
- Petitum:
 1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima.
 3. Menyatakan Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 17 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Menyatakan Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 17 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 25 April 2012 dan tanggal 2 Mei 2012, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian materiil Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa "*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*", Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa "*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU 4/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang, *in casu* UU 4/2009, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa "*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*", Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa "*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*" UU 4/2009;

Bahwa Pemohon selaku Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tidak mendapatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya pasal-pasal dalam UU *a quo* yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan WP dan WUP serta untuk menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga Pemohon tidak memiliki kewenangan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana telah diberikan oleh UUD 1945. Norma penetapan WP dan WUP serta norma penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota yang meletakkan kewenangannya semata-mata pada Pemerintah, bukan pada pemerintah daerah, telah menunjukkan bahwa ketentuan *a quo* sebagai hukum yang tidak terarah pada *rechtsidee* dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) memiliki wewenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kutai Timur untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke hadapan Mahkamah. Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, terdapat kerugian konstitusional Pemohon, yaitu, hilang atau berkurangnya hak-hak dan kewenangan Pemohon serta adanya ketidak-adilan dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam minerba yang apabila permohonan dikabulkan, hak konstitusional Pemohon terpulihkan, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa “*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa “*untuk mendapatkan*

persetujuan pemerintah” UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 29 : *“Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”, sepanjang frasa, “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”;*

Pasal 6 ayat (1) huruf e: *“Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: ... e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;*

Pasal 9 ayat (2): *“WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;*

Pasal 14 ayat (1): *“Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;*

Pasal 14 ayat (2): *“Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”;*

Pasal 17: *“Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”;*

Pasal 171 ayat (1): *“Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah”.*

Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji adalah:

1. Pasal 18 ayat (1)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

2. Pasal 18 ayat (2)

Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pasal 18 ayat (5)

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

4. Pasal 18A ayat (2)

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

5. Pasal 33 ayat (2)

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

6. Pasal 33 ayat (3)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan, kewenangan Pemerintah menetapkan WP dan WUP serta menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota, bertentangan dengan prinsip otonomi yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* telah menghilangkan atau setidaknya telah mengurangi hak dan kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 29 UU Minerba sepanjang frase “*dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan*” *a quo* merupakan

rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur (*vage normen*) atau sekurang-kurangnya tidak jelas dalam menempatkan batasan administrasi pemerintahan dalam pembagian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Rumusan norma yang kabur tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan sumber daya mineral dan batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sehingga bertentangan dengan konstitusi. Demikian juga, Pasal 171 ayat (1) UU *a quo* tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi kesinambungan hak konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota *in casu* Pemohon, terutama dalam hal: (i) ketiadaan jaminan keadilan dan keselarasan bagi pemerintah daerah *casu quo* pemerintahan kabupaten/kota dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pemerintahannya, (ii) bertentangan dengan prinsip *good governance*, sehingga menurut Pemohon, Pasal 171 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai “*Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing*”.

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta telah mengajukan empat orang ahli, yaitu: **Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, SH., Prof. Dr. Muchsan, SH, Dr. Indra Perwira, SH., MH., Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA.**, yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 April 2012, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H.

- Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Minerba, sepanjang frasa “*tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dalam hal penentuan Wilayah*

Pertambangan (WP)”, melintasi dua kewenangan pemerintahan yang berbeda yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sehingga bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945;

- Menurut ahli, penetapan WP, WUP dan WIUP seharusnya merupakan kewenangan pemerintah daerah otonom. Undang-Undang Minerba telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah, yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, *in casu*, penanganan urusan pertambangan, mineral, dan batubara di wilayahnya;
- Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dengan demikian, apabila Undang-Undang Minerba telah menetapkan WP, WUP, dan WIUP merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka kewenangan atas dasar otonomi daerah akan tereduksi sehingga pemerintah daerah tidak dapat secara otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pertambangan mineral dan batubara di wilayahnya.
- Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Minerba, sepanjang frasa “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” seyogianya mendapatkan persetujuan pemerintah daerah karena kegiatan operasional dilakukan di daerah-daerah otonom;

Prof. Dr. Muchsan, SH.

- Pengelolaan sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 khususnya dalam frasa “*dikuasai oleh negara*”, dapat diartikan bahwa tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga berhak untuk mengelolanya demi terwujudnya *social empowering* karena hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi atau asas pembantuan;
- Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 telah sesuai dengan teori otonomi yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Detsin dalam bukunya *Administrative Recht* yang menyatakan bahwa saka guru atau tiang pokok otonomi ada tiga yakni *distribution of power*, *distribution of income*, dan *social empowering*. Sehubungan dengan sistem otonomi yang seluas-luasnya dalam pembagian wewenang, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus jelas batas-batasnya;

- Pengaturan wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota merupakan wilayah pemerintahan yang dapat bersifat otonom atas asas desentralisasi, tetapi juga dapat merupakan wilayah administratif atas dasar dekonsentrasi, sehingga Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Minerba telah lepas dari amanat konstitusi yang telah menetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan dengan tegas dan terang. Dengan demikian, adanya penetapan wilayah pertambangan yang tidak terikat dengan batasan wilayah administrasi pemerintahan adalah tidak sesuai dengan sistem pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 1 angka 29 UU Minerba bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945;

Dr. Indra Perwira, SH., MH.

- Penggunaan istilah Wilayah Pertambangan dalam UU Minerba adalah tidak tepat, karena seharusnya lebih tepat menggunakan istilah Kawasan Pertambangan. Jika terdapat kawasan pertambangan dalam skala nasional yang menjadi bagian dari tata ruang wilayah nasional, seharusnya terdapat pula kawasan pertambangan dalam skala provinsi yang menjadi bagian dari tata ruang wilayah provinsi serta skala kabupaten/kota yang menjadi bagian dari wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian, dengan tidak adanya wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kawasan pertambangan di wilayahnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba bertentangan dengan makna dari beberapa Undang-Undang lain yang menjalankan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- Jika yang dimaksud wilayah pertambangan dalam Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 belum dapat ditentukan karena harus melalui tahap eksplorasi, berarti seluruh wilayah hukum NKRI adalah wilayah pertambangan, sehingga pemahaman tersebut sama dengan pemahaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dicabut oleh Undang-Undang Minerba (UU 4/2009) karena selama UU tersebut berlaku merupakan

sumber masalah utama yang mengganggu penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang provinsi, dan penataan ruang kabupaten/kota.

- Bahwa menurut ahli, bukan hanya frasa “*dan tidak terikat dengan administrasi pemerintahan*” yang bertentangan dengan Undang-Undang tetapi seluruh pengertian Pasal 1 angka 29 adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA

- Menurut ahli, UU 4/2009 yang secara eksplisit menarik kembali kewenangan dari daerah berkenaan dengan penetapan WP, WUP, dan WIUP bukan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain telah meletakkan landasan bagi otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Dalam konteks UU Pemda di kabupaten dan kota telah ditetapkan sebagai otonomi yang ditetapkan sebagai wilayah berotonomi penuh, sehingga tafsir atas otonomi seluas-luasnya, selayaknya merujuk terutama kepada kabupaten dan kota, tetapi juga bertentangan dengan semangat dan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, menghambat perwujudan nilai-nilai *good governance*, serta menciptakan kerancuan, kebingungan, dan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta upaya-upaya untuk pengembangan ekonomi daerah di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara.

[3.13] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah dan DPR telah memberikan keterangannya di hadapan Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan konstitusi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemerintah dan DPR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penetapan WP, WUP, serta batas dan luas WIUP merupakan bagian dari kebijakan nasional yang terkait dengan tata ruang nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk selanjutnya akan disebut sebagai UU Tata Ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Tata Ruang yang menyatakan, “*Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota*”. Selain itu, kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam Minerba sebagaimana telah

diatur dalam dalam UU *a quo*, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Gubernur atau bupati, walikota sebagai kepala daerah pun dapat mengusulkan perubahan WP kepada menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan. Penetapan WP, WUP serta luas WIUP dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan aspirasi daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan wilayah pertambangan, untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar dari urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah dapat a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, b. Melimpahkan kewenangan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;
- Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/SKLN-IX/2011 telah memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (5) dengan menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk undang-undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pusat. Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 hanya memberikan pernyataan bahwa pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota adalah otonomi yang

seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pusat, tapi tidak membatasi ruang lingkup urusan yang akan didesentralisasikan. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* dan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sangat jelas urusan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat dijalankan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai hubungan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba. Penetapan kebijakan nasional yaitu penetapan WP, WUP, dan WIUP diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan perizinannya tetap dapat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

- Menurut Pemerintah, anggapan Pemohon yang menyatakan pemerintah pusat sebagai atasan dari pemerintah provinsi dan selanjutnya, pemerintah provinsi menjadi atasan dari pemerintah kota/kabupaten, menurut Pemerintah, sangat tidak beralasan dan merupakan asumsi/anggapan Pemohon saja karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah memiliki hubungan kewenangan yang jelas dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- Lebih lanjut menurut Pemerintah, jikalau pun keberatan Pemohon itu dianggap benar adanya dan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan kerancuan atau ambigu, ketidakjelasan, dan ketidakpatian dalam definisi wilayah pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan memperlama proses perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara.

[3.14] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama **Hadiyanto** dan **Zudan Arif Fakrulloh** yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 April 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hadiyanto

- Pengusahaan mineral dan batu bara dalam konteks tata ruang, merupakan sinkronisasi pengusahaan mineral dan batu bara terhadap rencana tata ruang

nasional maupun wilayah, yang perlu ditindaklanjuti dengan deliniasi potensi mineral dan batu bara secara nasional agar lebih efisien dan terukur melalui deliniasi Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Pencadangan Rakyat (WPR) serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Deliniasi wilayah tersebut harus mengacu kepada provinsi geologi, sehingga dapat dihindari adanya inefisiensi dalam pengusahaan pertambangan secara nasional.

- Besaran sumber daya mineral dan batu bara sangat berhubungan dengan provinsi geologi tersebut, sehingga gambaran awal keprospeekan ekonomi, dapat diperhitungkan tanpa harus terikat kepada batasan administrasi. Prinsip konservasi sumber daya alam mineral dan batu bara dapat juga direncanakan dengan mempertimbangkan besaran sumber daya yang ada, sehingga perencanaan deliniasi WP, WUP, WPN, WPR, dan WIUP, harus dilakukan secara terintegrasi dan holistik guna menghindari adanya tata kelola kegiatan pertambangan yang tidak berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Peran pemerintah pusat dalam penentuan WP, WUP, WPN, WPR, dan WIUP serta Pembangunan *database* mineral dan batubara serta komoditas energi dan sumber daya mineral lainnya, sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan selalu di-*update* setiap tahun, melalui program inventarisasi dan eksplorasi sumber daya geologi.
- *Database* dalam sistem *Geological Information System* atau GIS akan sangat memudahkan dalam perencanaan pengembangan energi dan sumber daya mineral secara nasional, dan dapat disinkronkan secara cepat dan tepat dengan rencana tata ruang nasional dan wilayah, guna menghindari tumpang tindih perencanaan antara sektor secara nasional. *Database* mineral batu bara, dan sumber daya energi nasional dapat dijadikan alat untuk pengelolaan energi dan sumber daya mineral secara terintegrasi dan holistik.
- Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kegeologian dan mengacu kepada prinsip geologi yang sudah terbangun dengan baik, maka deliniasi penetapan WP, WUP, WPN, WPR, WIUP, akan sangat tepat dan efisien kalau dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Zudan Arif Fakrulloh

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana norma tersebut secara teoritik adalah kekuasaan mengatur dan mengurus yaitu urusan orang dari lahir sampai dengan orang meninggal, dalam konteks ini ada urusan yang tidak dapat diotonomikan karena apabila diotonomikan berpotensi membahayakan integrasi bangsa;
- Urusan-urusan yang tidak didesentralisasikan atau urusan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat absolut tersebut diotonomikan seluas-luasnya sebagai urusan yang bersifat konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Dalam konteks negara kesatuan tidak ada satupun urusan pemerintahan yang dapat sepenuhnya atau 100% diserahkan kepada daerah karena tanggung jawab akhir dari setiap urusan pemerintahan ada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Konsep tersebut kemudian melahirkan apa yang disebut urusan bersama atau *concurrent function* dari setiap urusan pemerintahan.
- Selama ini banyak pemahaman yang keliru ketika ada urusan pusat atau yang dikenal dengan urusan absolut, kemudian yang lain dikonversi sebagai urusan daerah. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, yang dikenal adalah urusan absolut dan urusan bersama. Urusan bersama adalah urusan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara bersama-sama dengan pembedaan pada intensitas, kualitas pada derajat eksternalitasnya. Apabila eksternalitas urusannya bersifat lintas provinsi dan/atau bersifat strategis nasional, maka menjadi urusan pusat, sebaliknya, apabila urusannya bersifat lintas kabupaten/kota maka akan menjadi urusan provinsi.
- Dalam konteks tersebut perlu untuk memperhatikan keterkaitannya dengan urusan-urusan yang berbasis ekosistem atau yang berbasis ekologi, hal tersebut nantinya akan memberikan satu pemikiran untuk memberikan kebijakan yang bersifat afirmatif. Pasal 18 UUD 1945 pada hakikatnya memberikan daerah kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan, serta otonomi yang seluas-luasnya secara atributif sebagaimana Pasal 18 ayat (2) dan ayat

(5) UUD 1945. Namun demikian, yang perlu dicermati bersama adalah Pasal 18 UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit urusan pemerintahan siapa yang diotonomikan. Untuk mengetahuinya dapat membaca Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang kemudian didelegasikan kepada menteri untuk membidangi urusan pemerintahan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945;

- Penetapan wilayah pertambangan merupakan politik hukum untuk membangun ketahanan energi nasional, sehingga pemberian izin pertambangan harus dikendalikan melalui penetapan wilayah pertambangan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Apabila hal tersebut tidak dikendalikan maka ketahanan energi nasional tidak dapat terjamin keberlanjutannya dan dalam hal ini akan mengancam ketersediaan energi nasional.
- Dalam konteks penetapan wilayah pertambangan yang tidak terbatas pada wilayah administrasi, sesungguhnya merupakan urusan konkuren atau urusan bersama yang dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah. Artinya, Pemerintah tidak mendelegasikan urusan untuk menetapkan wilayah pertambangan kepada daerah otonom. Dalam konteks ini, urusan penetapan wilayah pertambangan tidak didesentralisasikan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak hal-hal yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah, misalnya urusan bidang pendidikan yang dikerjakan oleh Pemerintah salah satunya adalah urusan akreditasi pendidikan tinggi. Hal tersebut tidak diserahkan kepada daerah otonom.

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, masalah konstitusional yang dipersoalkan adalah mengenai:

1. Penetapan WP dan WUP menurut UU 4/2009 yang tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan yang menurut Pemohon harus mengikuti batas administrasi pemerintahan;
2. Kewenangan penetapan WP, WUP dan batas serta luas wilayah WIUP oleh Pemerintah yang menurut Pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah;

3. Kewajiban bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/ perjanjian untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap ketiga isu konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.16.1] Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 sepanjang frasa *“tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena merupakan rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur atau tidak jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan sumber daya mineral dan batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam mempertimbangkan apakah dalam menetapkan WP dan WUP, harus mengikuti atau tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan, Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

*“ . . . Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan **Pasal 1 angka 29 UU 4/2009** yang menyatakan, “Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci*

lebih lanjut mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, penetapan WP dan WUP di samping harus memperhatikan tata ruang nasional yang tentunya tidak selalu dapat dibatasi oleh batasan administratif pemerintahan daerah otonom, juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, menghindari tumpang tindih kawasan atau wilayah pertambangan serta menghindari konflik antar wilayah. Peran sinkronisasi dan keterpaduan yang demikian akan sangat efektif dilakukan oleh Pemerintah, sehingga batasan administrasi pemerintahan daerah otonomi dalam penetapan WP dan WUP tidak bisa dipertahankan. Selain itu, menurut Mahkamah wilayah pertambangan yang keberadaannya memiliki sifat-sifat yang tersebar, tidak merata, keberadaannya tidak kasat mata, terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, alamiah, dan tidak bisa dipindah-pindahkan, tidak dapat dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintahan dan tidak terbarukan. Pada dasarnya wilayah pertambangan secara potensial ada di dalam bumi, air, dan tidak terbatas pada wilayah administratif namun tetap harus dikuasai

oleh negara. Untuk itu potensi bahan tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia. Pasal 1 angka 29 UU *a quo* yang diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum, yang juga berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam UU *a quo* adalah cukup jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya jika tidak ada batasan dan penegasan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 29 UU *a quo* secara potensial akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar wilayah daerah otonom sehingga dalil Pemohon terkait dengan isu pertama tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.2] Menimbang bahwa untuk menjawab isu konstitusional kedua, yaitu apakah dengan tidak adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan WP, WUP serta luas dan batas WIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU 4/2009, mengakibatkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi?

Sebelum mempertimbangkan persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah Nomor 3/SKLN-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012 yang juga diajukan oleh Pemohon yang sama, yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

- *Bahwa kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;*
- *Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama [vide Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah]. Namun demikian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan*

mineral dan batubara [vide Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara]. Kewenangan pemerintah pusat ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyatakan, “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat“. Jika dikaitkan dengan pembagian urusan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdasar Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 kewenangan pemerintah pusat dalam menangani urusan mineral dan batubara sudah ditentukan secara jelas di dalam UU 4/2009, artinya sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Seandainya pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

- *Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon a quo, mengenai kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sepenuhnya sudah diatur dalam UU 4/2009 dan harus dilaksanakan secara*

transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu kesatuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang, antara lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;

Hal yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 3/SKLN-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012 tersebut adalah mengenai sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (selanjutnya disebut SKLN). Dalam sengketa yang demikian, perhatian Mahkamah hanya ditujukan pada apakah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya memiliki atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam putusan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh konstitusi, sehingga tidak ada sengketa kewenangan konstitusi. Menurut Mahkamah, permohonan *a quo*, walaupun terkandung sengketa kewenangan yaitu masalah pembagian kewenangan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang, akan tetapi lebih merupakan permohonan pengujian Undang-Undang yang mengatur kewenangan lembaga negara. Walaupun sama-sama mendasarkan pada ketentuan konstitusi sebagai dasar Mahkamah untuk memberikan penilaian baik untuk perkara SKLN maupun untuk perkara pengujian Undang-Undang, tetapi menurut Mahkamah, sengketa kewenangan dalam SKLN adalah sangat terbatas dan *rigid* pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Perihal kewenangan dalam pengujian Undang-Undang mengandung aspek konstitusional yang lebih luas dibandingkan SKLN, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip konstitusi yang lebih umum dan luas, misalnya prinsip keadilan, prinsip keselarasan, prinsip kepastian hukum, prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan serta berbagai prinsip konstitusional lainnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun dalam putusan 3/SKLN-IX/2011 tersebut Mahkamah telah menegaskan tidak adanya kewenangan

Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, tetapi dalam permohonan *a quo* Mahkamah akan tetap memberikan penilaian terhadap kewenangan Pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah *in casu* Pemohon terkait dengan penetapan WP, WUP dan luas serta batas WIUP dari sisi pengujian Undang-Undang dengan dasar-dasar konstitusional yang lebih luas.

[3.16.3] Menimbang bahwa dasar filosofis pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 adalah dalam rangka demokrasi politik dalam hubungan antar pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu wujud pengakuan negara atas keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang beragam untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diotonomikan. Pemberian otonomi juga dimaksudkan untuk memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah sehingga lebih efektif dan efisien. Pada hakekatnya, UUD 1945 sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 18 ayat (5) menghendaki pemberian kewenangan sisa kepada daerah yaitu segala kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan selain yang diberikan kepada pemerintah pusat. Artinya, UUD 1945 pada prinsipnya menghendaki pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, dan pemerintah pusat hanya memegang kewenangan dalam urusan pemerintahan yang strategis untuk menjamin kedaulatan negara dan kesatuan wilayah NKRI, dan kewenangan tambahan, yaitu kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, standardisasi, evaluasi, dan kontrol untuk menjamin efektivitas, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU 32/2004, menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu yang menjadi urusan pemerintah pusat mencakup : i) urusan yang mutlak atau urusan eksklusif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama, dan ii) urusan pemerintahan selain yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah dan tidak diserahkan kepada daerah. Kewenangan pemerintah daerah pada prinsipnya mencakup seluruh urusan pemerintahan yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat, yang oleh UU 32/2004 dibagi dalam dua urusan pemerintahan yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat

pilihan. Pembagian kedua urusan pemerintahan tersebut hanyalah cara untuk menentukan urusan mana yang wajib dan urusan yang bersifat pilihan (fakultatif) yang diserahkan kepada daerah, yang tergantung pada kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 1945]. Tanpa bermaksud menguji UU 32/2004, menurut Mahkamah, pembagian kewenangan yang diatur dalam UU 32/2004 atau Undang-Undang lainnya yang mengandung pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, walaupun bukan menjadi objek SKLN, dapat menjadi objek pengujian konstitusional, yaitu dalam hal pembagian urusan pemerintahan tersebut ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi;

[3.16.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kewenangan dalam menetapkan WP, WUP dan luas serta batas WIUP, sebagai berikut:

Bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi. Terkait dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba.

Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati

untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Minerba adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar yang dapat melintasi batasan wilayah administrasi pemerintahan. Eksploitasi Minerba secara parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP adalah tidak bertentangan dengan semangat konstitusi.

Bahwa di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, namun menurut Mahkamah hal itu tidak cukup bagi perlindungan konstitusional hak-hak dan kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan atas sumber daya alam di daerahnya, khususnya Minerba. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi, standarisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal

6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai adanya kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum;

[3.16.5] Pemohon mendalilkan Pasal 171 ayat (1) UU 4/2009 sepanjang frasa “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi kesinambungan hak konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota *casu quo* Pemohon, terutama dalam hal: (i) ketiadaan jaminan keadilan dan keselarasan bagi pemerintah daerah *casu quo* pemerintahan kabupaten/kota dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pemerintahannya, (ii) bertentangan dengan prinsip *good governance*, sehingga menurut Pemohon, Pasal 171 ayat (1) *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menurut Mahkamah, frasa “*untuk mendapatkan persetujuan pemerintah*” dalam Pasal 171 ayat (1) UU 4/2009 sudah tepat karena hal itu diatur dalam Bab XXV Ketentuan Peralihan yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 169 yang mengatur tentang KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang *a quo* dan masih tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Pengaturan mengenai KK dan PKP2B tersebut sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan tetap memperhatikan pendapat dari instansi Pemerintah terkait, masyarakat, serta dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Selain itu, adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal KK dan PKP2B tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpah tindih yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan pertambangan maupun masyarakat. Aturan peralihan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka penyesuaian dan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “*setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah*” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*setelah ditentukan oleh pemerintah daerah*";

- 1.2. Frasa "*setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah*" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*setelah ditentukan oleh pemerintah daerah*";
- 1.3. Frasa "*Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan*" dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh*";
- 1.4. Frasa "*Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan*" dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh*";
- 1.5. Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapny menjadi, "*Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*";
- 1.6. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapny menjadi, "*WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah*

setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;

- 1.7. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, *“Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;*
 - 1.8. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, *“Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”;*
 - 1.9. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, *“Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”;*
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman,

Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito